

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri
Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan**

Impor Pakaian Bekas

(Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

ERINA AYU APRILIA

1602036098

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Erina Ayu Aprilia/1602036098

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Erina Ayu Aprilia

NIM 160203608

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang)"*

- Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Semarang, 11 September 2020

Pembimbing II,

11/9
Nur Khoirin

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP.196308011992031001

Jb

Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H
NIP. 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3773/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Erina Ayu Aprilia**
NIM : 1602036098
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-Dag/ Per/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang)
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.
Anggota/Penguji 3 : Drs. H Sahidin.M.Si
Anggota/Penguji 4 : Supangat, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. M. Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 15 Oktober 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

“Semakin kau peduli bagaimana dirimu terlihat dihadapan Allah, semakin kau tak peduli bagaimana dirimu terlihat dihadapan manusia”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

Ibu dan Bapak tercinta (Ibu SRI ENDANG WAHYUNI dan Bapak SUWARDI)

“Sosok orang tua yang selalu mengajarkan kemandirian kepada peneliti, yang senantiasa mendoakan peneliti hingga detik ini, bekerja keras untuk membahagiakan peneliti, yang memiliki kesabaran seluas samudera, mendukung segala keputusan peneliti. Semoga Allah SWT. senantiasa memberi kesehatan serta keberkahan disepanjang usianya.”

Kakak tercinta (ERISKA NOVITASARI)

“Sosok kakak yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada peneliti untuk menggapai cita-cita. Selalu memberi psychologist support kepada peneliti agar tidak mudah menyerah dalam berproses.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau yang telah diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan peneliti.

Semarang, 30 Agustus 2020

Deklarator



UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Jl. Sekeloa Timur No. 100
Kudus 75123
Telp. (081) 5333111
www.umk.ac.id

6000
KUDUS

Erina Ayu Aprilia
NIM 1602036098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
2. Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ša	Š
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Žal	Ž
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	š
ض	Dad	D

ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Za	Z
ع	‘ain	‘
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

3. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* dengan transliterasi sebagai berikut:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
أ	<i>Fathah</i>	A

ا	<i>Kasrah</i>	I
ا	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan *harakat* dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan Ya	Ai
وُ	Fathah dan Wau	Au

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Huruf dan <i>harakat</i>	Nama	Huruf dan tanda
اَ	Fathah dan Alif	Ā
آ	Fathah dan Alif maqsurah	
يَ	Kasrah dan Ya	Ī
وُ	Dammah dan Wau	Ū

ABSTRAK

Kegiatan jual beli juga dapat membuat produktifitas serta perputaran ekonomi masyarakat akan berjalan dinamis. Jual beli yang dilakukan secara adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki dan kesejahteraan bagi masyarakat. Diera modern jual beli tidak hanya dilakukan antar pelaku usaha dalam negeri saja, melainkan dapat dilakukan dengan pelaku usaha mancan negara dengan didukung oleh kemajuan teknologi dan transportasi di dunia. Jual beli pakaian bekas impor menjadi fenomena yang banyak ditemui diberbagai daerah di Indonesia. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut menjadi problema yang belum terpecahkan, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jendral Beacukai Pusat, pedagang serta pembeli pakaian bekas impor di Kota Semarang mengenai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Semarang bahwa masih ditemukan adanya pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh distributor dan pedagang karena mengabaikan Permendag. Jika ditinjau dari hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sesuai syari'at Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang larangan impor pakaian bekas di Kota Semarang serta ditinjau dari hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif karena, penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah pada kehidupan sosial berdasarkan kondisi *realitas* yang kompleks dan rinci. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, karena merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa mendatangkan pakaian bekas impor merupakan kegiatan *illegal* karena pengirimannya menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu terdapat dampak yang akan ditimbulkan baik dari segi kesehatan, devisa negara dan merusak harkat martabat bangsa Indonesia. Dalam prespektif hukum Islam kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat hukum asal dari pakaian bekas impor termasuk barang *illegal* dan dilarang oleh negara sebagaimana dijelaskan pada Permendag Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga dalam prespektif Islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi *haram*.

Kata kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR :

Segala Puji dan Syukur peneliti hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sebagai hamba yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan. Sholawat serta salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan nilai-nilai Keislaman sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Berkat *taufiq, hidayah dan inayah*-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang)***.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang ditinjau dari sisi hukum Islam dan Permendag RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015. Bahwasanya pakaian bekas impor memiliki dampak negatif jika kegiatan transaksi tersebut dibiarkan tanpa ada tindak yang tegas. Dampak tersebut diantaranya, menyebabkan pengurangan bagi karyawan di perusahaan garmen, penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi pendapatan industri dan dari segi *kesehatan* pakaian bekas impor mengandung bakteri serta jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti peredaran perdagangan pakaian bekas impor serta ingin mengetahui implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas di Kota Semarang.

Atas tersusunnya skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan

waktu dan tenaga yang sangat berharga semata-mata untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberi persetujuan atas judul dalam skripsi ini.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016, terutama HES C 2016 yang selalu memberi *support* kepada peneliti dan telah menjadi keluarga terbaik selama menjadi anak rantau serta. Terkhusus untuk M. Anang Syamsu Nihar yang telah membantu pada saat penelitian hingga selesai, Nur Santi yang telah berjuang bersama dari penyusunan judul hingga acc judul oleh kajar, Nur Ikhsanti dan Eva Novita yang selalu mengingatkan agar lebih bersabar dan menikmati proses serta terimakasih telah berjuang bersama dimasa pandemik, Aulia Rochmatunissa dan Fadhillah Retya Zakiy Putra sebagai pengingat agar peneliti lebih teliti dalam penulisan skripsi, untuk Siti Dwi Febriani yang telah menemani pada saat persidangan secara virtual serta yang terakhir Dhiah Sulistiyorini sebagai *support injection* bagi peneliti dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah Swt. membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada peneliti dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 30 Agustus 2020

Peneliti



Erina Ayu Aprilia

NIM 1602036098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
a. Tujuan	6
b. Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	12
a. Jenis Penelitian.....	12
b. Jenis dan Sumber Data	13
c. Teknik Pengumpulan Data.....	14
d. Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA HUKUM IMPOR DI INDONESIA	17
A. Jual Beli.....	17
a. Pengertian Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
d. Macam-macam Jual Beli.....	24

e. Larangan Jual Beli.....	27
f. Khiyar dalam Jual Beli.....	32
B. Impor.....	35
a. Pengertian Impor.....	35
b. Dasar Hukum Impor di Indonesia.....	38
c. Komoditi dalam Impor.....	38
d. Mekanisme Memasukkan Barang ke Daerah Pabean (Impor)....	39
C. Latar Belakang Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M- Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas..	43
BAB III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI No.51/M- Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS dan PENERAPANNYA di KOTA SEMARANG.....	46
A. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.....	46
a. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.....	46
b. Tugas, Fungsi dan Program Kerja Disperindag Jawa Tengah	49
c. Visi dan Misi Disperindag Jawa Tengah	50
B. Mekanisme Mendatangkan Pakaian Bekas dari Luar Negeri ke Indonesia	
a. Perizinan Masuknya Pakaian Bekas Impor.....	50
b. Proses Masuknya Pakaian Bekas di Indonesia.....	52
c. Ketentuan yang Berlaku	54
d. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang	56
e. Pengawasan Disperindag Jawa Tengah	66
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA SEMARANG.....	70
A. Tinjauan terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Pakaian bekas di Kota Semarang.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor.....	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI

LAMPIRAN BUKTI WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Penindakan Kasus dan Jumlah Kasus 3 tahun terakhir.....	56
Tabel 3.2 Daftar Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang.....	58
Tabel 3.3 Daftar Pembeli Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah mengilhamkan untuk saling tukar-menukar barang dengan hal yang berguna, dengan jenis jual beli dan transaksi lainnya sehingga kehidupan menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktifitasnya. Pola hidup yang dikelola oleh fiqh, dari seluruh aktivitas kehidupan di dunia salah satunya adalah tata hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kegiatan ini dalam Islam disebut *muamalah*, dapat dikatakan bahwa *muamalah* merupakan satu bagian penting dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari.¹ Terutama kegiatan jual beli guna untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa artinya berarti tukar menukar, sedangkan pengertian jual beli menurut istilah berarti tukar menukar atau peralihan kepemilikan suatu barang dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara*,² atau menukarkan suatu barang dengan barang lain, atau barang dengan alat tukar atau alat pembayaran, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³ Dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh hukum Islam.

Dewasa ini masyarakat semakin mudah untuk membelah dunia melalui sarana internet yang semakin mudah diakses oleh setiap orang. Menurut ilmuan ekonomi, perkembangan teknologi merupakan bagian yang penting dari penentu-penentu suatu pembangunan ekonomi. Kemajuan juga dirasakan dari sektor perdagangan, berdasarkan sifatnya perdagangan dikasifikasikan menjadi perdagangan dalam negeri dan

¹Alie Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Terjau, 2003), hlm. 3-4

² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 193

³ Ibnu Mas'ud & Zainjal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm.22

perdagangan luar negeri antara lain mencakup aktivitas ekspor, impor dan perdagangan *transito*. Perdagangan luar negeri ini dapat disebut dengan sistem perdagangan internasional. Perdagangan secara bebas di dunia mulai muncul, perdagangan bebas dan globalisasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perdagangan bebas dilatarbelakangi dari adanya hambatan perdagangan, sedangkan globalisasi merupakan konsekuensi dari adanya kemudahan teknologi, informasi dan komunikasi massa yang berdampak pada bidang politik, sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi menyebabkan adanya kemajuan internet yang banyak membawa dampak bagi para penggunanya, baik positif maupun negatif. Salah satunya dari segi *fashion*, dari internet masyarakat dapat melihat *trend* busana artis yang mereka idolakan, baik artis dalam negeri maupun artis luar negeri. Beberapa tahun terakhir hingga saat ini korean *style* masih menjadi *trend center* dalam berbusana oleh remaja masa kini. Dimuali pada tahun 2010 *korean style* menjadi *kiblat fashion* di dunia karena gaya berpakaian yang mudah ditiru dan selalu *up to date*.⁴ Berbagai cara yang dilakukan oleh remaja untuk mendapatkan busana yang sama seperti idola mereka. Langkah tersingkat adalah membeli pakaian impor bekas, dengan beberapa pertimbangan dari harga yang murah dan barang yang masih layak untuk digunakan kembali.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* impor merupakan pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.⁵ Menurut Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1995, definisi impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan dalam *butir 14* disebutkan definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landasan kontinen.⁶ Kegiatan bisnis

⁴Meserindonesia, "Sejarah Perkembangan Fashion Korea"

<https://meserindoblog.wordpress.com/2016/03/12/sejarah-perkembangan-fashion-korea-yang-membuat-kamu-geleng-kepala/> diakses pada tanggal 14/03/20 pukul 16:36 WIB

⁵"Daring KBBI", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/impor> diakses pada tanggal 13/02/20 pukul 12:34 WIB

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (Jakarta:Penebar Swadaya Grup, 2015) hlm.39

pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.⁷

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia Prof. Soemitro membuka *kran* impor sehingga arus barang impor dari negeri-negeri tetangga yang harganya relatif murah dari harga barang di pasaran Indonesia mengalir masuk membanjiri pasar-pasar di Indonesia sehingga mengubah posisi menjadi arus barang yang lebih besar dari pada arus uang yang beredar, hal tersebut menyebabkan turunnya harga-harga barang dan jasa pada umumnya. Arus barang impor keperluan konsumsi rakyat pada masa tersebut, diantaranya minyak goreng, sabun mandi, gula, tekstil, daging, beras, gandum, susu bayi, minyak rambut, dan lain-lainnya membanjiri pasar dalam negeri dalam tempo yang relatif pendek, sehingga menimbulkan harga-harga barang dalam negeri menjadi stabil. Arus barang-barang impor bagaikan malaikat yang turun dari langit guna memerdekakan kegoncangan harga di dalam negeri. Pada akhir Pemerintahan Presiden Soeharto memiliki kebijakan bahwa barang-barang yang tidak dapat dicukupi oleh produksi barang dalam negeri haruslah melakukan kegiatan impor. Begitupula selanjutnya pada masa Pemerintahan Presiden Habibie, pada masa Pemerintahan Presiden Gusdur, pada masa Pemerintahan Presiden Megawati hingga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono arus barang impor masih berperan sebagai *variabel* yang dominan di antara *variabel-variabel* lainnya dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia.⁸

Undang-undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 (1) mengatur secara tegas bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru. Kemudian Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas pada tanggal 9 Juli

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaan di Indonesia* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2005) hlm.166

⁸Herman Budi Sasono, *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013) hlm. 6-9

2015 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 (1). Namun masih banyak praktik penjualan pakaian impor bekas yang terjadi di kalangan masyarakat, dilatarbelakangi dengan adanya permintaan konsumen yang tinggi yang menyebabkan masih banyaknya praktik perdagangan pakaian bekas impor. Kegiatan impor pakaian bekas termasuk dalam penyelundupan, tetapi beberapa pelaku usaha tetap nekad melakukan impor pakaian bekas tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh pakaian bekas tersebut. Menurut peneliti penyelundupan pakaian impor bekas terjadi karena mentalitas masyarakat, yang ingin menjaga gengsi dengan tetap menggunakan pakaian bermerek dengan harga miring. Permintaan tidak hanya dari masyarakat dengan ekonomi menengah bawah saja tetapi masyarakat dengan ekonomi atas pula.

Maraknya pakaian bekas yang masuk ke tanah air memiliki dampak baik dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari impor pakaian bekas adalah khususnya bagi konsumen dengan ekonomi menengah bawah yang ingin memiliki pakaian berkualitas dan bermerek dapat mereka miliki dengan harga yang relatif terjangkau atau murah. Sedangkan lebih banyak dampak negatif dari pakaian impor bekas di Indonesia di antaranya jika dilihat dari *segi sosial* yaitu muncul pengangguran terhadap tenaga kerja atau terjadi PHK masal. Pengurangan karyawan di perusahaan garmen terjadi karena proporsi mesin-mesin yang digunakan karena faktor permintaan konsumen yang menurun, dilihat dari *segi ekonomi* penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan atau pendapatan industri garmen sendiri dan jika dilihat dari *segi kesehatan* pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E.coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan (*diare*), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti

Aspergillus spp. dan *Candida spp* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.⁹

Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.

Allah swt. dalam surat An-Nisa ayat 29, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menjelaskan betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.¹⁰ Dan ayat di atas secara tegas melarang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri secara *bathil*. Memakan harta secara *bathil* dapat diartikan pada kegiatan jual beli yang didasari pada kebohongan. Prinsip jual beli secara Islam, yaitu jual beli sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat dari seorang yang mencari keuntungan semata, tetapi dipandang sebagai seorang yang membantu saudara sesamanya.¹¹ Menurut peneliti kegiatan jual beli juga dapat membuat produktifitas serta perputaran ekonomi masyarakat akan berjalan dinamis tidak hanya dikuasai oleh satu pihak saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Jual beli yang dilakukan secara adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki dan kesejahteraan

⁹Tim Analisis, “Analisis Impor Pakaian Bekas”, http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf diakses pada tanggal 12/03/20 pukul 2:26

¹⁰Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm.23

¹¹M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2009), hlm.5

bagi masyarakat. Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat transaksi tersebut. Perdagangan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat pada barang dagangan dilarang dalam aturan Islam. Nilai-nilai terpenting sebagai landasan transaksi adalah sebuah kejujuran.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Kota Semarang)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Semarang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli impor pakaian bekas ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui implemetasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Penjualan Impor Pakaian Bekas di kota Semarang.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli impor pakaian bekas.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1) Aspek Keilmuan (Teoritis)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi keilmuan di Indonesia khususnya dibidang ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan jual beli pakaian impor bekas baik dilihat dari peraturan Menteri Perdagangan maupun berdasarkan hukum Islam.

2) Aspek Terapan (Praktis)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai:

- a. Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum.
- b. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang *jual beli pakaian impor bekas*.
- c. Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang *jual beli pakaian impor ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang konvensional* atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang ditulis oleh para peneliti atau ilmuan sebelumnya. Peneliti telah melakukan peninjauan pustaka dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah melakukan serta menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti, menghindari *duplikasi* dan anggapan *plagiasi* terhadap karya tertentu, serta untuk mendukung *kevalidan* dalam penulisan skripsi ini. Terdapat beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki *relevansi* terhadap penelitian ini sebagai berikut:

Pertama skripsi oleh Ahmad Afifudin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”.¹² Hasil dari penelitian tersebut di antaranya jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, tidak ditemukan adanya dampak yang merugikan konsumen dilihat dari segi kesehatan, hal ini didasarkan kepada hasil laboratorium yang diteliti atas sampel yang diambil dari Toko Rama tersebut dan hasilnya negatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2). Dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam bahwasanya transaksi jual beli yang terdapat di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini jual beli tersebut adalah jual beli yang *shahih*. Hasil penelitian yang telah dilakukan tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2). Ditinjau pula dari sudut pandang Hukum Islam bahwasanya transaksi Jual beli yang terdapat di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini jual beli tersebut adalah jual beli yang *shahih*.

Kedua skripsi oleh Dewi Rohani “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut adalah Jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit. Dari segi

¹²Ahmad Afifudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal), Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015 diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5528/> pada tanggal 05/02/20 pukul 14.35 wib

¹³Dewi Rohani, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru, Fakultas Syaria’h dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013. Diakses pada http://repository.uin-suska.ac.id/9874/1/2013_2013213EI.pdf pada tanggal 05/02/20 pukul 15.45 wib

pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen maka agen yang menanggung resiko dan jika disebabkan oleh karyawan maka ditanggung oleh karyawan, namun jika pemesanan sudah salah dari awal/salah pesan dari pedagang maka resiko ditanggung oleh pedagang karena termasuk kesalahan yang datang dari pedagang. Untuk harga di dalam Islam juga tidak dilarang karena didalam Islam kita disuruh untuk memperoleh keuntungan, seperti firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam Islam jual beli pakaian bekas dibolehkan karena dengan transaksi jual beli pedagang memperoleh peningkatan pendapatan, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat menyekolahkan anak sampai keperguruan tinggi. Sedangkan menurut UU no. 10 tahun 1995 pasal 102 jual beli pakaian bekas ini dibolehkan karena bukan kategori barang penyelundupan dan tidak melanggar aturan pemerintahan.

Ketiga skripsi oleh Hafifah Agustina “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”.¹⁴ Hasil dari penelitian tersebut di antaranya praktik jual beli pakaian bekas pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat dalam *muamalah* karena transaksi jual beli ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu *baligh* atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Adanya *ma'qud 'alaih* atau barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah pakaian bekas. Dalam perspektif hukum Islam jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung praktiknya adalah sah atau *shahih* karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang yang *illegal*, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap

¹⁴ Hafifah Agustina, Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Diakses pada http://repository.radenintan.ac.id/5367/1/SKRIPSI_FULLL.pdf pada tanggal 05/02/20 pukul 17.00 wib

dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa.

Keempat skripsi oleh Fahrurrozaki yang berjudul “Tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut di antaranya Peraturan tentang larangan pakaian bekas impor ini hanyalah bermaksud menjaga masyarakat terhindar dari penyakit kulit. Dalam peraturan ini tidak pula terdapat kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada subyek yang bersangkutan. Tujuan murni dalam peraturan larangan pakaian bekas impor murni untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pertaruan larangan pakaian bekas impor termasuk *Sadd Al-dhari’ah* karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan *kemaslahatan* umum, program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan *Maqāsid Al-Shari’ah* dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, larangan pakaian bekas impor masih sangat dibutuhkan berdasarkan adanya *kemashlahatan* yang ingin dicapai serta menghindari ancaman kesehatan konsumen yang dapat menimbulkan kerugian. Pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terbebas dari penyakit kulit dan bakteri yang ada di pakaian bekas impor. Peraturan perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas menerapkan sanksi pada importir dan produsen yang menjual pakaian bekas impor dengan cara memberikan denda dan hukuman pidana agar tidak menjual pakaian bekas impor, pemerintah memberlakukan peraturan tersebut dengan tujuan melindungi para

¹⁵ Fahrurrozaki skripsi, “Tinjauan *Sadd Al-Dhari’ah* Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”, Fakultas IAIN Ponorogo 2019. diakses pada <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/1/uploand.pdf> pada tanggal 05/02/20 pukul 14.35 wib

konsumen supaya terhindar dari penyakit yang ada di pakaian bekas impor.

Kelima jurnal oleh Susana Caroline Eunike Tanor yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁶ Hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia serta Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik untuk penjualan produk impor di Indonesia, semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan teknis yang diberlakukan, memiliki izin edar, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor serta wajib dilengkapi dengan bahasa Indonesia disetiap produk. Penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor *ilegal* dibidang sanksi pidana dan sanksi administratif menurut UUPK belum efektif karena hingga saat ini untuk pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor *ilegal* melalui sistem online ini belum ada tindak lanjut yang tegas karena saat ini produk-produk kosmetik impor *ilegal* masih beredar bebas di pasaran khususnya melalui sistem penjualan online.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah membahas lebih lengkap terkait manfaat dari jual beli pakaian bekas impor, tidak hanya menurut hukum Islam saja tetapi juga terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

¹⁶ Susana Caroline Eunike Tanor, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18412/17940> diakses pada tanggal 17/02/20 pukul 15:22 WIB

No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian di Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.¹⁷ Dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan satu kesatuan dengan suatu penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian, maka seorang peneliti akan mendapatkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian.¹⁸ Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah pada kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks dan rinci.¹⁹ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Penelitian ini juga termasuk penelitian normatif-empiris, karena merupakan penelitian yang mengkaji pada peraturan perundang-undangan. Pokok kajiannya adalah

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18

¹⁸ Nurul Qomar, dkk, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (sign), 2017), hlm. 7

¹⁹ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm. 9

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat menjadi acuan setiap orang, dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang disebut penemuan hukum perpustakaan. Sedangkan metode penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang terkait jual beli pakaian bekas impor.

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.²⁰ Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data ini masih memerlukan analisis yang lebih lanjut, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan diantaranya, beberapa pedagang pakaian bekas impor, konsumen pakaian bekas impor, DJ Bea Cukai RI dan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya melalui dokumen.²² Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data dari peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap *relevan* dalam permasalahan terkait jual beli impor pakaian bekas.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 194

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan proses riset dimana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di antaranya:

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran. Peneliti dalam penelitian ini ikut terlibat langsung dalam praktik. Mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari peneliti kepada subjek penelitian.²³ Teknik ini merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena sering digunakan informasi dalam semua situasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli seperti pedagang dan konsumen pakaian bekas impor serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi subjek penelitian. Studi dokumentasi bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) hlm.105

validitas dan *realibilitasnya*, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, maka penulis menyajikan hasil penelitian yang bersifat diskriptif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mana penelitian menghasilkan data diskriptif analitis. Diskriptif analitis merupakan sesuatu yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan juga dari perilaku yang nyata, yang dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini peneliti akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang mengatur format dari skripsi.

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Pendahuluan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini akan membahas teori dari kegiatan jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khiyar* dalam jual beli dan larangan dalam jual beli menurut hukum Islam. Selanjutnya, pengertian impor, dasar hukum impor di Indonesia, komoditi dalam impor serta mekanisme memasukan barang impor ke daerah pabean. Terakhir adalah Latar belakang Permendag RI

No. 51/ M- DAG / PER / 7 / 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

BAB III: Bab ini memaparkan sekilas informasi yang berhubungan dengan objek dari penelitian. Berisi tentang profil Dinas Perdagangan, perizinan barang-barang yang diimpor di Indonesia, mekanisme masuknya barang impor ke Indonesia, aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan impor serta praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang, Pengawasan dari Dinas Perdagangan terhadap maraknya pakaian impor bekas di kalangan masyarakat di Kota Semarang.

BAB IV : Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli, pakaian bekas impor di Kota Semarang, status dari kegiatan impor pakaian impor bekas di Indonesia serta implementasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Semarang.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor dan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang.

BAB II

JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN HUKUM IMPOR DI INDONESIA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya kegiatan menjual, sedangkan beli adalah adanya kegiatan membeli.²⁴ Jual beli atau sering dikenal dengan perdagangan, dalam istilah fiqh disebut *al-bai'*, menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.²⁵ Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syari'at sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian, yaitu (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu:

- a. *Muqābalaḥ* atau saling menerima (berasal dari kata *qābala* yang berarti menerima), yaitu saling menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqalat al-syai' bi syai'*).
- b. *Mubādalah* atau saling mengganti (berasal dari kata *bādala* yang berarti mengganti).
- c. *Mu'awadhāt* atau pertukaran (berasal dari kata *'adha* yang berarti memberi ganti).²⁶

Bai' dapat diartikan pula kegiatan untuk menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan *barter* (tukar-menukar). Adapun definisi secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm 33

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010) hlm 67

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 112

a) Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَيَّ وَجِهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²⁷”

b) Malikiyah

عَقْدٌ مَعَا وَضَةً عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعِ

Artinya: “Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.²⁸”

c) Syafi’iyah

عَقْدٌ مَعَا وَضَةً يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَيَّ التَّائِيدِ

Artinya: “Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi.²⁹”

d) Hanabilah

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

Artinya: “Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.³⁰”

Dalam Kompilasi Hukum Syariah Pasal 20 ayat 1 *Bay'* merupakan kegiatan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan kegiatan pertukaran harta dengan barang atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli disuatu tempat, atau memindahkan hak milik didasari adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan alat tukar yang sah. Tempat yang dimaksud dapat berupa pasar, toko kelontong, Departement Store, dan yang sedang marak terjadi pada saat ini melalui perantara media sosial dan market place. Tetapi jika pembeli melakukan

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000) 113

²⁸Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, *Aqrabu al-Masalik li Mazhab al-Imam Malik*, (Negeria: Maktabah Ayub,2000M/1420 H) hlm 85

²⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 11

³⁰Muhammad al Khatib al Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) hlm 320

kegiatan transaksi di pasar maka akan menunjukkan perekonomian yang stabil dan lebih jauh lagi kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 275-275]

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.

³¹ Afif Noor, “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel modern”, <https://onesearch.id> diakses pada tanggal 21/10/20 pukul 15.09 WIB

Surah An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29-29]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadits

Rasulullah di dalam haditsnya telah banyak menjelaskan tentang syariat akad dalam jual beli, salah satunya sebagai berikut:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ, وَالصَّدِيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ. (الترمذي).

Artinya: “Pedagang yang dapat dipercaya dan jujur akan bersama-sama dengan para nabi, shiddiqin, syuhada.” (HR. At Tirmidzi).

Hadits di atas menjelaskan tentang janji Rasulullah, kepada umatnya bahwa kelak di akhirat para pedagang yang jujur akan bersama-sama dengan para nabi. Perintah untuk berdagang sehat dengan jujur sebagai modal utamanya. Jual beli merupakan akad yang telah ada sejak sebelum Islam, kemudian jual beli diperbolehkan. Sedangkan *riba* akad yang sudah ada sejak sebelum Islam, namun kemudian dilarang dan diharamkan.

c. *Ijma'*

Para Ulama telah *berijma'* dari dahulu sampai sekarang tentang halalnya jual beli sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki yang halal dan diberkahi.³² Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya. Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, bahwa setiap manusia pasti memerlukan kegiatan

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) hlm 6

jual beli. Jual beli yang benar dan sesuai aturan syariat akan menciptakan kehidupan manusia yang dinamis serta kebutuhan mereka yang akan terpenuhi dengan mudah.

Disimpulkan dari ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Pengembangan ilmu usul al-fiqh dengan pendekatan dari filsafat ilmu akan membantu ilmu ini agar tetap “hidup” ditengah-tengah masyarakat, baik dengan bergantinya masa atau tempat. Sebagaimana halnya wahyu (Al-Qur'an) yang terbatas tetapi dapat berlaku untuk sepanjang zaman yang tidak terbatas.³³ Para ulama berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Hukum jual beli dapat berubah disituasi tertentu misalnya menjadi *wajib*, *haram*, dan *makhruh*. Berikut penejelasannya:

- 1) Contoh jual beli yang hukumnya *wajib*: apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan lainnya, maka penjual dilarang menimbunnya atau tidak menjualnya.
- 2) Contoh jual beli yang hukumnya *haram*: memperdagangkan atau menjual barang yang dilarang untuk dijual seperti anjing, babi, *khamer* dan lainnya.
- 3) Contoh jual beli yang hukumnya *nabd (sunnah)*: seorang pedagang yang melakukan sumpah kepada orang lain untuk menjual dagangannya, yang tidak akan menimbulkan *kemudharatan* bilamana pedagang tersebut menjualnya. Contoh jual beli yang hukumnya *makruh*: memperjualbelikan kucing dan binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui rukun dan syarat dari jual beli dalam Islam. Rukun dan syarat jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan sah menurut *syara'* (hukum Islam). Secara terminologi syarat

³³ Ahmad Ghozali Ihsan, *Pengembangan Ilmu Ushul Al-Fiqh, al-ahkām Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2. No. 2, 2017 <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id> diakses pada tanggal 21/10/20 pukul 15.25

merupakan segala sesuatu tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu menyebabkan tidak ada pula suatu hukum, namun dengan adanya sesuatu tersebut, tidak mesti pula adanya suatu hukum.³⁴ Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut:

a. Rukun jual beli ada tiga, di antaranya:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

Para Ulama bersepakat bahwa syarat paling utama yang harus ada dalam jual beli adalah adanya seorang penjual dan pembeli, dengan ketentuan penjual dan pembeli yang telah memenuhi *ahliyah* (cakap) untuk boleh melakukan *muamalah*. Dan *ahliyah* merupakan keadaan pelaku transaksi yang harus berakal dan telah *baligh*.

2) Objek transaksi, harga dan barang.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, syarat objek yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan yang dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu *akad*. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan ataupun keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.³⁵

3) *Akad* (kesepakatan)

Akad (kesepakatan) merupakan segala tindak yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan

³⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 50.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) Hlm. 102

transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata atau perbuatan. Menurut Kompilasi hukum Islam, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Ketika terjadi perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

b. Syarat jual beli diantaranya:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para *ulama fiqh* bersepakat bahwa orang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Cukup Umur (*baligh*)

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum cukup umur, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.

b) Berakal (*'aqil*)

Berakal dalam fiqh disebut *'aqil* merupakan warasnya akal seseorang, bukan orang gila, alias tidak waras. Bila terdapat salah satu dari pelaku transaksi, yang memiliki kaegori seorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras maka jual beli dianggap tidak sah secara hukum syariah.

c) Yang melakukan akad orang yang berbeda

Seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

d) Harus bebas memilih³⁶ atau dengan kehendak sendiri tanpa paksaan.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan *Ijab Kabul*

Ijab kabul juga dikenal dengan istilah *akad*, menurut istilah bahasa berarti ikatan dan tali. Atau dapat dikatakan pula sebagai hubungan antara *ijab* dan *kaful* dengan cara yang diperbolehkan oleh

³⁶ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrfindo Persada, 2002) hlm 456

syariat yang memiliki pengaruh secara langsung.³⁷ Para *ulama fiqh* bersepakat bahwa unsur dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *kaabil* yang sedang berlangsung. Apabila *ijab kaabil* telah diucapkan dalam jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang
Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* dibagi beberapa macam, di antaranya:

a. *Bai' Salam*

Bai' Salam merupakan jual beli barangnya yang diserahkan pada kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka.

³⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jepara: Unisu Press, 2019) hlm 3

b. *Bai' at-Tauliyah*

Bai' at-Tauliyah merupakan kegiatan penjualan kembali dengan harta yang dinyatakan semula tanpa laba (*profit*) dan tidak mendatangkan kerugian bagi penjual.

c. *Bai' Istishna*

Bai' Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai satu waktu pada masa yang akan datang.

d. *Bai' Wadi'a*

Bai' wadi'a adalah penjualan kembali dengan memotong harga dari harga awalnya.

e. *Bai' Murābahah*

Bai' Murābahah merupakan jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

f. *Bai' al-Isyraq*

Bai' al-Isyraq merupakan kegiatan menjual sebagian barangan yang dibeli dan telah dengan sebahagian harga asal ketika dibeli tanpa keuntungan.

g. *Bai' Mustarsal*

Mustarsal artinya dilepas. Sedangkan maksud jual beli *mustarsal* adalah seseorang penjual mengatakan kepada pembeli, misalnya: Saya jual barang ini dengan harga pasar atau sebagaimana harga umumnya masyarakat atau dengan harga yang berlaku hari ini atau dengan harga sebagaimana yang akan ditentukan oleh si A. Orang yang melakukan transaksi ini tidak mengetahui harga barang dan tidak bisa saling tawar menawar. Para ulama sepakat bahwa jual beli ini sah. Hanya saja

mereka berselisih pendapat, apakah pembeli dan penjual memiliki hak khiyar ataukah tidak.

h. Bai' Muzayadah

Penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

i. Bai' Munaqadhah

Bai' Munaqadhah merupakan kegiatan yang mana si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, selanjutnya si pembeli akan membeli dengan harga yang paling murah dari harga yang ditawarkan para penjual.

j. Bai' al-Inah

Bai' al-Inah merupakan akad jual beli dimana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran tangguh (*deferred payment*) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai dengan nilai lebih kecil daripada pembayaran tangguh. *Bai' al Inah* dapat diterapkan sebagai dasar akad untuk produk bank Syariah seperti kartu kredit dan fasilitas penyediaan dana tunai dalam bentuk pembiayaan.

k. Bai' Muajjal

Jual beli kredit, perjanjian jual beli dengan pembayaran yang dilakukan pada masa datang yang telah ditentukan.

l. Bai' al-Wafa

Jual beli yang dilangsungkan sua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.

m. Bai' Istijrar

Mengambil kebutuhan dari penjual secara bertahap, selang beberapa waktu kemudian membayarnya. Mayoritas ulama membolehkannya, bahkan bisa jadi lebih menyenangkan bagi pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.

n. Bai' al-Sharf

Jual beli mata uang dengan mata uang lainnya, termasuk emas dengan emas (*money changer*).

o. Bai' Muqayyadāh

Akad jual beli yang berlangsung dengan cara menukar barang dengan barang atau masyarakat mengenal dengan sebutan jual beli *barter*.

5. Larangan dalam Jual beli

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu yang *pertama* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, merupakan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori tersebut, di antaranya:

- 1) Jual beli yang zatnya *haram*, *najis* atau tidak boleh diperjualbelikan
Ketika Allah swt. mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Dapat dikatakan barang yang *najis* atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan. Hal demikian sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berikut:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ

عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَعَانَهَا (احمد و ابو داود المنتقى).

Artinya: *Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Allah telah mengetuk orang-orang Yahudi. Gemuk diharamkan atas mereka, lalu mereka menjualnya dan memakan harganya"*. (H.R. Ahmad dan Abu Daud, Al-Muntaqa II:316).

Hadis di atas menjelaskan bahwasannya agama mendorong untuk menjauhi perilaku orang Yahudi, yang menjual gemuk, padahal gemuk diharamkan atas mereka. Sesuatu benda yang diharamkan, diharamkan pula harganya. Juhum ulama tidak membolehkan mengambil manfaat dari tubuh bangkai. Kecuali jika kulitnya telah disamak. Yang *haram* adalah seorang yang menjualnya. Gemuk bangkai serta minyaknya, dapat digunakan walaupun *najis*, untuk sesuatu keperluan yang lain seperti melumuri badan. Yang haram hanyalah saat dimakan.³⁸

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat *spekulasi* atau samar-samar *haram* untuk diperjualbelikan, karena merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya maupun masa pembayarannya. Dapat dikatakan jual beli *gharar* yakni apabila terdapat penjual yang menipu saudara muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual mengetahui adanya kecacatan pada barang tetapi tidak memberitahukan kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan dan pengkhiantan. Wajib bagi penjual untuk menjelaskan cacat dari barangnya dan memberitahukannya kepada pembeli, karena jika ada yang tidak memberitahukannya, berarti dia telah melakukan penipuan dan pemalsuan.³⁹

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiedy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: PT. Petraya Mitrajaya Semarang, 2001) hlm 7

³⁹ Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008) hlm 138

Hal demikian sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا ، فَأَدْحَلَ يَدَهُ : فَإِذَا هُوَ مَبْلُُولٌ . فَقَالَ ، ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، ، رواه جماعات الالبخارى

والنسائي

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (gandum). Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum, dan ternyata terdapat gandum dalam keadaan yang basah. Karena itu Nabi berkata: barang siapa mengicuh kami, maka dia bukan golongan kami..* (H.R Al-Jamaah, selain dari Al-Bukhary, dan An-Nasa-y; Al-Muntaqa II: 350).

Seluruh ulama sepakat menetapkan bahwa di antara kewajiban penjual, memberitahukan secara jujur kondisi barang yang akan dijualnya. Dan seluruh ulama pula bersepakat mengharamkan tipuan dan kicuhan dalam berjual beli. Bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan, bahwa kewajiban memberitahukan perihal cacat pada barang tidak saja merupakan kewajiban penjual, namun juga merupakan kewajiban orang lain yang mengetahui barang tersebut yang sebenarnya. Berdosa bagi seseorang yang mengetahui bahwa barang tersebut cacat tetapi hanya mendiamkannya, karena hal tersebut haram hukumnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab kabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

4) Jual beli yang menimbulkan *kemudaratan*

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan *kemudharatan*, *kemaksiatan*, bahkan *kemusyrikan* dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno.

Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

Hal demikian sesuai hadist yang diriwayatkan oleh An Nu'man ibn Busyair r.a., sebagai berikut:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ, الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ
بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ, فَمَنْ تَرَكَ مَا يُشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَامٍ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَنْتَرَ
كَ, وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنْ أَلَامٍ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمُعَاصِي
حَمَى اللَّهُ, مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ,, متفق عليه

Artinya: *Bahwasannya Nabi saw. bersabda: “Yang halal itu jelas dan yang harampun telah jelas dan di antara keduanya terdapat urusan-urusan yang telah samar. Maka barang siapa yang meinggalkan dosa yang samar adalah dia yang telah meinggalkan dosa yang nyata. Dan barang siapa yang telah berani mengerjakan dosa yang diragukan, hampir-hampir dia menjerumuskan ke dalam dosa yang nyata. Segala perbuatan maksiat adalah daerah yang terlarang yang Allah melarang kita melandanya. Karena itu barang siapa bergembala sekitar daerah larangan, mudahlah dia menjerumuskan diri ke dalamnya”.* (H.R Al-Bukhary dan Muslim; Al-Muntaqo II:348)

Hadis di atas menjelaskan, terdapat 3 hukum di dalamnya di antaranya:

- a) Telah *di-nashkan* oleh syara untuk kita mengerjakannya, serta diancam pula orang yang meninggalkannya.
- b) Telah *di-nashkan* oleh syara untuk setiap manusia meninggalkannya serta diancam pula orang yang mengerjakannya.
- c) Tidak *di-nashkan* oleh syara salah satunya. Yang pertama adalah *halal*. Yang kedua adalah *haram*. Yang ketiga adalah samar, yang belum diketahui *halal* atau *haramnya*. Hal tersebut sebaiknya dijauhi, karena jika hal tersebut *haram* maka kita dapat terhindar dari dosa dan jika hal tersebut

halal maka kita berhak mendapatkan pahala karena telah menjauhi sesuatu yang haram. Maksud dari urusan-urusan yang samar, merupakan hal yang sulit untuk diketahui hukumnya karena terdapat kemiripan di antara perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang, bahwa terdapat mujtahid yang telah mengetahui hukumnya.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Asy-Syafi'y berpendapat untuk mengharuskan si pembeli mengembalikan hewan tersebut secepatnya. Jangka waktu tiga hari menurut Hanbaliah dihitung sejak saat diketahui bahwa pentil susu hewan diikat. Asy-Syafi'y menghitungnya pada saat terjadinya akad.

6) Jual beli *muhaqalah*

Menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang yang masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual mangga yang masih hijau. Hal seperti ini dilarang oleh agama karena barang-barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8) Jual beli *mulamasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munabadzah*

Jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan tidak terdapat *ijab kabul*.

10) Jual beli *muzabanah*

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah”.⁴⁰ (HR.Bukhari)

Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk jual beli tersebut, di antaranya:

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.
- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian.

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kegiatan jual beli menurut agama Islam perbolehkan untuk memilih. Nabi memberi ketentuan jual beli yang filosofis, disamping yang normatif. Nabi memberlakukan *khiyar* atau memilih kepada pelaku transaksi agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan.⁴¹ Misalnya memilih untuk meneruskan jual beli tersebut atau untuk membatalkan kegiatan jual beli karena terdapat beberapa faktor yang tidak diinginkan.⁴² Kegiatan tersebut dalam hukum Islam disebut *khiyar*. Tujuan *khiyar* adalah untuk menjaga

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2011) hlm 283

⁴¹ Nur Fathoni, “*Analisis Normatif-Filosofis Fatwa DSN MUI tentang transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah*”, <https://journal.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 21/10/20 pukul 12.00 WIB

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.83

hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar kedua belah pihak sama-sama puas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan pertengkaran. *Khiyar* pula menjamin kebebasan untuk berfikir antara kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan kegiatan transaksi yang telah penjual dan pembeli sepakati. Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila mana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- c. Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak.
- d. Namun *mu'awadhah* tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.

Dalam literatur fikih, *khiyar* dibagi menjadi beberapa macam antara lain, *khiyarsyarat*, *khiyar sifat*, *khiyar naqdi* (pembayaran tunai), *khiyar ta'yin* (menentukan barang), *khiyar rukyah* (melihat barang), *khiyar aibi* (cacat), *khiyar ghaban wa taghrir* (keterangan palsu dan penipuan).⁴³ Berikut uraian bentuk-bentuk *khiyar* yang populer di kalangan jumbuh ulama, di antaranya:

1) *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis merupakan *khiyar* yang masing-masing dari dua orang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad selama masih dalam suatu majelis atau belum terpisah. Pernyataan “selama kedua belum terpisah” tidak terdapat ketentuan pasti berapa jarak tempat dan waktu, maka hal ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. *Khiyar majelis* harus memenuhi syarat-syarat seperti akad yang terjadi merupakan akad *mu'awadhah* (akad saling membayar imbalan), seperti jual beli. *Khiyar majelis* tidak dapat dilakukan terhadap *hibah* karena dalam akad *hibah* tidak terdapat *mu'awadhah*, dan akad dapat rusak apabila terjadi rusaknya imbalan, misalnya barangnya rusak.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017) hlm. 118

2) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitas yang telah disebutkan dalam *akad*. Menurut golongan Hanafiyah *khiyar* ini berlaku pada *akad* dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan, seperti jual beli, *hibah* dan hanya berlaku untuk pembeli saja. Terdapat perbedaan pendapat pada ulama Syafi'iyah, Ahmad dan Zufar pada golongan Hanafiyah yang menentang bentuk *khiyar*.

3) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan *akad* untuk waktu yang ditentukan.

4) *Khiyar 'Aibi*

Khiyar 'aibi merupakan salah seorang dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan *akad*. Apabila terdapat cacat pada barang-barang dan pemilik barang tidak mengetahui hal itu ketika *akad*. *Khiyar* ini terjadi karena adanya cacat pada barang sehingga kualitasnya berkurang. Ini berarti cacat yang menimbulkan hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang adalah cacat yang menyebabkan berkurangnya kualitas barang. Pada prinsipnya jual beli tidak boleh dilakukan terhadap barang yang mengandung cacat. Namun, bila dalam jual beli ada cacat pada barang memungkinkan terjadinya *khiyar 'aibi* terjadi dengan syarat:

- a) Cacat barang tersebut tidak diketahui penjual saat akad berlangsung. Apabila penjual tahu bahwa barang itu cacat, sedangkan dia tidak menjelaskannya saat akad berlangsung, maka jual beli itu *fasid* karena ada unsur tipuan didalamnya.
- b) Cacat barang menurut kebiasaan bisnis mengurangi kualitas dan nilai serta harga barang.
- c) Cacat pada barang terjadi sebelum serah terima, bila ada cacat sesudah serah terima tidak menimbulkan *khiyar 'aibi* pembeli berhak

mengembalikan barang dan mengambil kembali uang atau meminta ganti rugi dengan segera karena ada cacat pada barang.

5) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan *akad* ketika melihat objek *akad*, baik sebelum atau ketika *akad*. Munculnya *khiyar ru'yah* karena tidak terlihatnya objek *akad* ketika atau sebelum *akad* terjadi. Hak *khiyar* bagi pembeli muncul ketika ia melihat barang, bukan sebelum objek *akad* terlihat walaupun *akad* dapat dilangsungkan sebelum barang terlihat. Dalam keadaan seperti ini, *akad* belum mengikat para pihak.

B. IMPOR

1. Pengertian Impor

Dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang disebut dengan kegiatan impor adalah proses memasukan barang ke dalam daerah *pabean*. *Pabean* dalam bahasa Inggris *Customs*, atau *Duane* dalam bahasa Belanda, yakni suatu kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk Pajak dalam rangka impor dan Bea keluar untuk ekspor.⁴⁴ Dapat dikatakan daerah *pabean* adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di *Zona Ekonomi Eksklusif* dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah *pabean* baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun yang dilakukan oleh badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut yang telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban *pabean* seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Pengertian di atas terlalu luas jangkauannya dan sulit untuk dilaksanakan, maka petugas harus berjaga diseluruh perbatasan baik perbatasan laut maupun perbatasan darat. Upaya untuk menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang harus ditempuh, maka petugas

⁴⁴I Komang Oke, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm 6

pengawasan garis batas negara ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri keuangan yang ditempatkan di pelabuhan laut dan pelabuhan internasional.

Dalam KUHPerdata Buku I Bab 1 mengemukakan bahwa subjek hukum terdiri atas manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia atau orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum, yang cakap terhadap hukum dan segala faktor-faktor yang mempengaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan segala kewajibannya. Sedangkan badan hukum adalah suatu kumpulan orang yang mengadakan kerja sama. Badan hukum merupakan pendukung hak yang berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu gejala yang nyata. Subjek hukum yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Dalam perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Importir memikul resiko atas segala kerusakan, keterlambatan, penipuan, serta *manipulasi*. Tanggung jawab importir tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, melainkan juga terhadap barang-barang yang diimpor atas dasar *indent* dan barang-barang atas dasar penunjukan sebagai *handling importer*. Syarat menjadi seorang importir harus merupakan badan hukum (seperti PT, CV, Firma, dll). Importir harus memiliki Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir (API) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

Importir dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya:

- a. Importir (pengusaha impor) sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum. Misalnya perorangan yang membawa barang bawaan atau barang kiriman misalnya sarang burung, sekitar 10 kilogram, dianggap sebagai eksportir, meskipun tidak memiliki izin sebagai pelaku eksportir. Importir umum atau perorangan, melakukan kegiatan importasi dengan tujuan untuk dimiliki, dialihkan kepada orang lain atau diperjual belikan. Importir umum yang mendapatkan

izin dari Menteri Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

- b. Importir terbatas, merupakan orang atau badan hukum yang telah memiliki API untuk kegiatan perdagangan secara umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, misalnya beras, gula serta komoditi lain yang telah diatur oleh tata negara.
- c. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas subjek tersebut harus memiliki izin dari pemerintahan untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.⁴⁵
- d. Importir umum, merupakan perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum (*General Importir*). Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang dengan sebutan *Trading House* atau *Wisma dagang*. *Trading House* merupakan suatu badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor.
- e. *Agent Importers*, Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat-alat besar, kendaraan bermotor, dan barang elektronik umumnya mempunyai Sole Agent Importers yang bertugas mengimpor mesin dan suku cadangnya dari negara asalnya.
- f. *Buying Ange*, Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu diluar negeri.⁴⁶

⁴⁵ Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabean* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm 10-11

⁴⁶ Ardian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm 18-19

2. Dasar Hukum Impor di Indonesia

Kegiatan impor di Indonesia diatur pada peraturan-peraturan, di antaranya:

- a. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
- b. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK/4/2007 tentang pengawasan terhadap Ekspor dan Impor barang yang terkena larangan dan pembatasan;
- d. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tata laksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
- e. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.⁴⁷
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

3. Komoditi dalam Impor

Komoditi merupakan barang dagangan utama, benda niaga dan kerajinan setempat yang dapat dijadikan bahan ekspor. Dapat dikatakan bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan perdagangan internasional.⁴⁸

Komoditi impor dibagi sesuai dengan tujuan pemakaiannya, di antaranya:

- a. Bahan baku

Negara Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku guna memnuhi kebutuhan industri. Bahan baku industri dapat berupa bahan baku pokok dan bahan baku pendamping.

⁴⁷https://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index_impor.html diakses pada tanggal 26/03/2020 pukul 17:23

⁴⁸“Daring KBBI”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komoditas> diakses pada tanggal 13/03/2020 pukul 14:41

b. Barang-barang konsumsi

Barang konsumsi merupakan importasi yang terbanyak dilakukan oleh pelaku importir. Barang-barang konsumsi misalnya barang yang digunakan untuk memenuhi barang rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan *fashion*.

c. Barang permintaan anak-anak

Merupakan importasi yang banyak membanjiri barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakainya kurang diperhatikan.

d. Minyak bumi dan mineral

Ekspor pada komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

4. Mekanisme Memasukan Barang ke Daerah Pabean (Impor)

Langkah selanjutnya dalam kegiatan impor barang yang dibeli dari luar negeri adalah dengan cara mengetahui asal negara barang yang akan dibeli beserta *HS Code* barang dengan cara menyesuaikan nama barang dengan nama barang yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) tahun 2012. Dalam tabel BTKI 2012 terdapat informasi nama barang dan nilai pajak terhadap barang yang akan diimpor.

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan impor barang, di antaranya sebagai berikut:

a. Nama dan *HS Code* Barang (*Harmonized System*)

Penerapan *HS Code* dimaksudkan untuk pengelompokan atau klasifikasi barang agar mudah dalam pengumpulan, pembuatan dan analisis statistik secara sistematis. *HS Code* telah diratifikasi di seluruh dunia. Indonesia pun telah meratifikasi *HS Code* dengan Keputusan Presiden atau Keppres No. 35 tahun 1993.

b. Bea Masuk dan Pajak

Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 dan UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

c. Larangan dan Pembatasan (Lartas)

Dasar hukum dari adanya pelaksanaan terhadap Larangan dan Pemberantasan ini adalah pada Pasal 53 Undang-undang No. 17 tahun 2006 dan pada Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap Impor dan Ekspor barang yang terkena Larangan dan Pembatasan.

Adanya larangan pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga setiap lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan dan keuangan, serta menjaga hasil-hasil kebudayaan. Untuk mengetahui bahwa barang yang akan diimpor terkena larangan atau dapat mengunjungi *website www.insw.go.id*. Dengan cara memasukkan nomor *HS Code* barang pada kontak HS. Bahkan dari *website www.insw.go.id*, dapat juga mengetahui *regulasi* atau izin yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena Lartas.

Contohnya, untuk mengimpor obat atau makanan, harus memiliki izin dari BPOM, atau apabila akan mengimpor pakaian atau *jawelry* untuk para pengusaha harus memiliki izin dari instansi terkait. Setelah mengetahui *HS Code* barang dan cara perhitungan Bea Masuk serta ketentuan Larangan Pembatasan, langkah selanjutnya untuk mengimpor barang adalah membuat pesanan barang atau *Purchase Order (PO)* kepada negara penjual barang.

Pada saat membuat PO ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a) Tarif

Tarif merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menentukan tarif. Tarif atau harga yang telah disepakati adalah harga yang sudah mencakup biaya pengiriman barang dari negara asal, asuransi dan barang yang sudah tiba di pelabuhan Indonesia. Sebaiknya, *kurs* yang dipergunakan adalah *kurs* dolar Amerika.

b) Perjanjian Jual Beli

Perjanjian dalam kegiatan impor dilakukan oleh penjual (sebagai eksportir) dan pembeli (sebagai importir). Apabila pengiriman barang dari negara penjual dilakukan secara bertahap, sebaiknya dibuat perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Perjanjian jual beli akan menjadi salah satu dokumen pendukung untuk mengajukan dokumen impor pada saat perhitungan Bea masuk.

Setelah semua persyaratan dan unsur-unsur terpenuhi, langkah selanjutnya adalah membuat *Purchase Order (PO)* yang akan dikirim ke negara penjual sebagai Surat Pemesanan Barang. Berikut beberapa kerangka yang mutlak dan tidak boleh terlupakan dalam membuat format *Purchase Order (PO)*, di antaranya: tanggal PO dibuat, nomor PO, subjek atau perihal, nama dan alamat lengkap negara tujuan, isi PO mencakup (nama barang, jumlah barang, jenis, warna, harga), alamat tujuan pengiriman pelabuhan seperti (Tanjung Priok, Tanjung Perak dll), waktu pengiriman, tanda tangan PO. Pengiriman *Purchase Order (PO)* dapat dilakukan melalui email atau dikirim melalui Jasa Pengiriman. Selanjutnya negara eksportir melakukan konfirmasi kepada negara penjual bahwa *Purchase Order (PO)* yang telah dikirim telah diterima dengan jelas sehingga jika terdapat hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi kembali.

c) *Commercial Invoice*

Commercial Invoice merupakan dokumen impor yang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan, karena di dalam *invoice* tercantum harga barang sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dan pajak yang harus dibayar ke kas negara. Oleh karenanya harga yang tercantum pada *Purchase Order (PO)* harus sama yang tercantum pada *invoice*. Atau dapat dikatakan bahwa *invoice* adalah tanda bukti transaksi atau surat tagihan yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli untuk membayar harga barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

d) *Packing List*

Packing List merupakan dokumen packing atau kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor. *Packing list* merupakan dokumen impor yang sama pentingnya dengan *invoice*. Secara sederhana *packing list* dapat dianggap seperti Surat Jalan yang menyertai kiriman barang.

e) *Bill of Landing (B/L atau BL)*

Bill of Landing merupakan dokumen impor yang diterbitkan oleh pihak pelayaran. Juga dapat dikatakan sebagai perjanjian antara pengirim barang, pengangkut dan penerima barang. *Bill of Landing* berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang yang dapat digunakan sebagai bukti untuk pengambilan barang dari pelabuhan oleh *forwarding*.

f) *Material Safety Data Sheet (MSDS)*

MSDS lazimnya disebut informasi Data Keamanan Bahan, atau dapat diartikan sebagai lembar keselamatan bahan. Dalam kegiatan impor barang, *MSDS* merupakan dokumen impor tambahan yang diperlukan apabila barang yang diimpor adalah barang yang mengandung zat tertentu atau mengandung unsur-unsur kimia, barang yang dikategorikan barang beracun (B₃).

g) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

PIB merupakan pemberitahuan atas barang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai dengan sistem

yang diterapkan oleh Bea dan Cukai dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada pengguna jasa kepabeanan, untuk melakukan inisiatif mendaftarkan sendiri barang yang diimpor oleh importir dan menghitung sendiri Bea Masuk dan Pajak yang harus distorkan ke kas negara. *PIB* biasanya diperoleh ketika barang yang diimpor telah tiba di pelabuhan.

h) Menghubungi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Importir yang belum memiliki tenaga ahli khusus Kepabeanan, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban impor maka dapat menghubungi *PPJK*, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara importir dan Bea Cukai. *PPJK* telah memiliki tenaga ahli dan tersertifikasi dibidangnya, dengan begitu kesalahan-kesalahan perhitungan dan lain-lain dapat diminimalisir. Apabila importir hendak memiliki tenaga ahli dibidang kepabeanan dapat menghubungi Pusdiklat Bea dan Cukai. *PPJK* atau *Forwarding* berperan untuk mendampingi petugas Bea Cukai ketika barang yang diimpor harus dilakukan pemeriksaan fisik.

i) Menyiapkan Gudang

Gudang berfungsi untuk menampung barang-barang yang diimpor. Jika barang yang diimpor telah tiba di gudang, artinya seluruh mekanisme impor telah selesai. Setelah barang telah tiba di gudang, barang tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan peruntukannya.

C. Latar belakang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa importir wajib

mengirim atau mengimpor barang dengan keadaan baru kecuali telah ditentukan oleh menteri perdagangan, pada Pasal 51 ayat (2) ditegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang telah dilarang untuk diimpor dalam hal pakaian bekas.

Kemudian, dipertegas kembali pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dilatar belakangi karena pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan bagi manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan setiap konsumen atau masyarakat Indonesia perlu melarang adanya peredaran pakaian impor bekas.

Apabila masih terdapat pedagang yang menjual pakaian bekas Impor, maka pedagang tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tepatnya pada Pasal 8 ayat (2) UUPK yakni pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Kementrian Perdagangan juga mengimbau masyarakat sebagai konsumen untuk teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk sandang, terutama terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L). *Mikroorganisme pathogen* yang terdapat dalam pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh dan dipakai oleh konsumen dalam rentang waktu yang telah cukup lama. Selain dari segi kesehatan, pelarangan impor produk pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri. Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) mengatakan bahwa

adanya impor bahan bekas hasil tekstil akan merugikan industri dalam negeri, bahkan dapat mengancam keberlangsungan atau membunuh industri tekstil dalam negeri.⁴⁹ Maraknya peredaran pakaian bekas impor dikarenakan pasar Indonesia yang terlalu terbuka. Dan ditambah penduduk Indonesia yang relatif banyak menjadi daya tarik yang tidak dapat dihindari. Peredaran ini menyebabkan penurunan pada permintaan produk dalam negeri, pada akhirnya mengancam keberlangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di bidang tekstil, menyebabkan PHK massal pada pekerja yang dapat memperlambat laju ekonomi nasional.

Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas berisi 6 Pasal. Pada pasal 1 menjelaskan tentang pengertian impor, pengertian pakaian bekas dan pengertian menteri. Pasal 2 memuat tentang aturan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah NKRI. Selanjutnya pada pasal 3 berisi tentang pemusnahan pakaian bekas yang diimpor ke NKRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 menjelaskan tentang seorang importir yang melakukan pelanggaran ini akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 berisi tentang ketentuan pada Permendag tentang larangan impor pakaian bekas ini tidak berlaku pada barang pindahan. Dan yang terakhir pada pasal 6 menjelaskan aturan tentang aturan tersebut telah berlaku mulai dua bulan sejak tanggal diundangkan. Pada saat itu Peraturan tersebut ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan RI Rachmad Gobel.

⁴⁹<https://katadata.co.id diSakese pada 01/04/20 pukul 12:22 wib>

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DAN IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
No.51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR
PAKAIAN BEKAS di KOTA SEMARANG**

A. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

1. Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki sejarah yang panjang. Menurut Arsip Sub Bagian Hukum, Humas, dan Organisasi Tata Laksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2001,⁵⁰sejarah berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam beberapa periode menurut tahunnya, periode tersebut di antara lain:

a. Periode Tahun 1905-1933

Pemerintah Hindia-Belanda pada periode ini mendirikan jawatan Perindustrian dengan nama Van Lane En Nijverhied dan Handel In Buittenzerg.

b. Periode Tahun 1934-1942

Pada periode ini nama kedua jawatan di atas oleh Pemerintah Hindia-Belanda dilebur menjadi satu dengan nama Van Economische Zaken In Batavia.

c. Periode Tahun 1942-17 Agustus 1945

Pada periode ini Jepang menduduki Indonesia (Hindia-Belanda) Departemen Van Economische Zaken In Batavia diubah oleh Pemerintah Jepang menjadi Zinu Kesai Kyoku yang berkedudukan di Jakarta.

⁵⁰“Profil Disperindag Jawa Tengah”,<http://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/konten/99/PROFIL-LINGKUP> diakses pada tanggal 24/06/20 pukul 21:20

d. Periode Tahun 1945-1951

Pemerintah Republik Indonesia pada periode ini mendirikan Kementerian Kemakmuran yang berkedudukan di Jakarta. Akibat dari Agresi Militer Belanda, Kementerian Kemakmuran dipindahkan ke Magelang, dan kemudian dipindahkan lagi ke Yogyakarta. Setelah dibentuk negara kita merupakan negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat kedudukan Kementerian dan Kemakmuran kembali lagi ke Yogyakarta.

e. Periode Tahun 1 Juli 1951-1954

Republik Indonesia Serikat (RIS) pada periode ini diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Kementerian dan Kemakmuran dipecah menjadi dua bagian, di antaranya:

- 1) Kementerian Perindustrian
- 2) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Tak lama kemudian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perekonomian.

f. Periode Tahun 1954-1959

Kementerian Perekonomian pada periode ini berubah menjadi Kementerian Perdagangan, sehingga terdapat dua Kementerian yaitu:

- 1) Kementerian Perdagangan
- 2) Kementerian Perindustrian

g. Periode Tahun 1959-1966

Pada Tahun 1959 Pemerintah Indonesia membentuk dua Departemen Perindustrian yang bernama:

- 1) Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan
- 2) Departemen Perindustrian

h. Periode 5 November 1966

Berdasarkan PP No.2/1962 Departemen Perindustrian menyerahkan wewenang kepada Gubernur KDH tingkat I Jawa Tengah dengan SK tanggal 5 November 1966 No. MU 7B/B tentang Penetapan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah.

i. Periode Tahun 1974

Surat Keputusan (SK) yang disebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri di daerah, maka Gubernur KDH memperbarui Surat Keputusan (SK) tersebut dengan mengeluarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. HUK-105/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Dati I Jawa Tengah dan diterbitkan lagi Perda No. 2 Tahun 1988 tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian Dati I Jawa Tengah.

j. Periode Tahun 2001

Pada periode ini Dinas Perindustrian bergabung dengan Kanwil Perindag, maka diterbitkan Perda No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

k. Periode Tahun 2006

Pada periode ini terjadi pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi. Dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 26 tahun 2006 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.

l. Periode Tahun 2008

Pada Periode ini terjadi penggabungan kembali antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008. Tanggal 7 Juni 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan Peraturan ini terbentuklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Tugas, Fungsi dan Program Kerja Disperindag Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kedudukan Disperindag Provinsi Jawa Tengah

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Disperindag Provinsi Jawa Tengah

Membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

c. Fungsi Disperindag Provinsi Jawa Tengah

- 1) Perumusan kebijakan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Industri Agro dan Industri Non Agro;
- 2) Pengoordinasian kebijakan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Industri Agro dan Industri Non Agro;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Industri Agro dan Industri Non Agro;
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Industri Agro dan Industri Non Agro;
- 5) Pelaksanaan dan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Guna menelaraskan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi antara lain:

a. Visi Disperdag Jawa Tengah

“Jawa Tengah berdikari dan semakin sejahtera tetap mboten korupsi, mboten ngapusi”.

b. Misi Disperindag Jawa Tengah

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

B. Mekanisme Mendatangkan Pakaian Bekas dari Luar Negeri ke Indonesia

1. Perizinan masuknya pakaian bekas impor

M mendatangkan *ballpress* atau pakaian bekas ke tanah air memang menuai *pro* dan *kontra* bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa barang *ballpress* memiliki harga yang relatif terjangkau, di samping itu kualitas dari *ballpress* juga dapat disandingkan dengan pakaian bermerek yang berada di mall. Namun penggunaan *ballpress* mempunyai dampak negatif yang akan ditimbulkan, berdasarkan Permendag RI Nomor 51 Tahun 2015 bahwa pakaian bekas impor membahayakan bagi kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan masyarakat. Pada

dasarnya *ballpress* layaknya sampah buangan dari negara-negara maju. Negara-negara maju tersebut di antaranya adalah Korea, Singapura, Malaysia, Jepang, Hongkong dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30/06/20 kepada Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC. Beliau menyampaikan bahwa, pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia, sebagaimana diatur pada pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁵¹

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri.⁵² Instansi teknis yang dimaksud adalah lembaga pemerintah lain yang bertanggung jawab atas pembinaan dan penetapan peraturan larangan atau pembatasan. Dalam penerapannya, peraturan larangan dan pembatasan dilaksanakan langsung oleh DJBC atas pemberitahuan dari Menteri Keuangan. Pengawasan dimaksud diperuntukkan secara khusus terhadap barang-barang yang diduga dapat mengganggu dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada tanggal 30/06/20, bahwa kegiatan mendatangkan *ballpress* atau pakaian bekas impor tidak memiliki izin resmi karena kegiatan tersebut dilarang oleh Pemerintah negara Indonesia.⁵³ Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin dalam melakukan kegiatan impor. Barang-barang yang diizinkan untuk diimpor di Indonesia diatur dalam Permendag RI Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang

⁵¹Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

⁵²Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

⁵³ Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

Ketentuan Umum di Bidang Impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut barang impor dikelompokkan dalam 3 macam yakni, barang bebas impor, barang dibatasi Impor dan barang yang dilarang Impor. Kategori barang yang dilarang untuk diimpor salah satunya adalah pakaian bekas. Kementerian Perdagangan akan melakukan penindakan tegas bagi setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Larangan tersebut dilatarbelakangi adanya penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri yang diyakini tidak aman untuk dipakai. Pada Pasal 2 yang berbunyi: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa pada Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

2. Proses Masuknya Pakaian Bekas di Indonesia

Proses masuknya *ballpress* ke tanah air menjadi problema yang belum terpecahkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pada Pasal 3 berbunyi: “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah peraturan menteri berlaku wajib dimusnahkan sesuai peraturan Perundang-undangan”. Masuknya *ballpress* yang tidak terkontrol karena kegiatan tersebut dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa pulau di Indonesia secara *illegal*. Namun, tidak semua kegiatan impor *illegal* pakaian bekas berjalan dengan dengan mulus. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti pada saat melakukan wawancara pada tanggal 30/06/20 kepada Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, beliau menyebutkan bahwasanya modus untuk memasukkan pakaian bekas impor ke wilayah Indonesia yang selama ini berhasil

dilakukan penegahan oleh DJBC adalah mengangkut barang larangan impor tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan, baik melalui pelabuhan laut maupun perbatasan darat.⁵⁴

Hampir seluruh pakaian bekas impor masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan tidak resmi atau disebut juga pelabuhan tikus. Pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus tidak memiliki nama, berada di daerah-daerah perbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura seperti terdapat di sepanjang pesisir timur pulau Sumatra. *Ballpress* diangkut menggunakan kapal tongkang menuju wilayah Indonesia kemudian dipindahkan ke kapal kayu kecil yang dapat bersandar dimana saja tanpa memerlukan dermaga atau pelabuhan yang besar, kapal tersebut bergerak pada malam hari mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 pagi. Kemasan *ballpress* ditutupi dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari, agar kegiatan tersebut tidak terdeteksi oleh petugas Bea Cukai. Selain itu terdapat jalur lain untuk mengangkut pakaian bekas impor dari negara Malaysia, yaitu masuk melalui Tarakan Provinsi Kalimantan Utara untuk sampai ke pulau Jawa melalui jalur darat. Selanjutnya, terdapat rute pelayaran baru yaitu mengangkut *ballpress* dari Singapura menuju Timor Leste menggunakan kapal cargo kontainer kemudian *ballpress* diedarkan ke berbagai pulau lain di Indonesia menggunakan kapal pelayaran dalam negeri atau kapal antar pulau melalui kawasan Wanci-Wanci Provinsi Sulawesi Tenggara. Anak buah kapal (ABK) yang dipercaya membawa *ballpress* harus mempelajari peta kawasan perairan. ABK tersebut telah menandai perairan yang sering kali dilewati oleh patroli aparat keamanan dan kawasan yang sedang tidak dijaga, serta didukung oleh informan yang mengetahui aktivitas petugas patroli. *Ballpress* yang diangkut kebanyakan berasal dari negara-negara maju seperti negara Jepang, Korea, Cina, Singapura, Malaysia.

⁵⁴Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

3. Ketentuan yang Berlaku

Pelaksanaan penertiban kegiatan Impor, Cukai dan Ekspor *Ilegal* di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera dan Batam, Pemerintah telah menyusun 11 langkah strategis yang terbagi ke dalam 3 tema besar yaitu Program Sinergi, Dukungan Sarana dan Prasarana Pengawasan, serta Operasi Bersama (*Joint Operation*) dengan kegiatan, antara lain:

- a. Penertiban pelabuhan tidak resmi guna mencegah adanya pemasukan atau pengeluaran barang *ilegal* ke/dari Kawasan Bebas Batam;
- b. Pengelolaan *ship to ship area* guna mencegah modus penyelundupan barang dengan cara pembongkaran di tengah laut dari kapal ke kapal tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan yang berlaku;
- c. Pertukaran data terkait kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan, baik tujuan ke luar daerah pabean maupun antar pulau guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor atau ekspor atau barang yang akan masuk atau keluar dari Kawasan Bebas Batam;
- d. Pembentukan *Maritime Domain Awareness* (MDA) guna menciptakan pola monitoring yang sinergis antar instansi dalam rangka pengawasan kemaritiman;
- e. Kewajiban penggunaan *Automatic Identification System* (AIS) bagi seluruh kapal di Indonesia guna mempermudah pengawasan kapal yang membawa barang impor atau ekspor atau barang yang akan masuk atau keluar dari Kawasan Bebas Batam;
- f. Pembatasan kecepatan bagi kapal non-pemerintah atau non-militer guna menanggulangi penyelundupan dengan kapal kecil berkecepatan tinggi;
- g. Penerbitan kuota impor di *Free Trade Zone* Batam dan Penertiban kuota Barang Kena Cukai yang masuk ke Kawasan Bebas Batam sehingga tidak terjadi over kuota dan penyalahgunaan kuota;
- h. Pemanfaatan analisis komunikasi berbasis IT untuk mendeteksi atau mencari pelanggaran/terduga pelaku pelanggaran atau tindak pidana;

- i. Patroli laut bersama DJBC, TNI, dan POLRI di daerah perairan sekitar Batam dan Pesisir Timur Sumatera;
- j. Operasi bersama DJBC, TNI, dan POLRI di daerah asal atau tujuan penyelundupan barang impor dari luar negeri atau dari Kawasan Bebas Batam yang tidak memenuhi kewajiban pabean serta tidak membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor;
- k. Pengawasan berlapis terhadap barang eks-impor ilegal yang diangkut antar pulau dengan tujuan wilayah pelabuhan Tanjung Priok (dari Batam dan Pontianak).⁵⁵

Pemerintah telah berupaya keras dalam menanggulangi permasalahan pakaian bekas impor di Indonesia. Setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas dianggap melakukan pelanggaran berdasarkan Permendag RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, kegiatan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur pada Pasal 111 yang berbunyi: Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30/06/20, pihak DJBC memberikan keterangan bahwa, dalam rangka pengawasan masuknya pakaian bekas asal luar wilayah Indonesia atau pakaian bekas impor,⁵⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan berbagai upaya untuk penanggulangan kegiatan tersebut, terutama pada jalur perdagangan dari luar negeri antara lain:

- 1) Pemetaan alur, jalur pengangkutan, pemilik kapal beserta ABK dan distribusi pakaian bekas;
- 2) Pemetaan pemilik barang utama;

⁵⁵Kemenkeu website, "Pemerintah Tuntaskan Penertiban Impor", <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 25/06/20 pukul 13:48

⁵⁶Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

3) Berkoordinasi dengan Bea Cukai di negara lain dalam pertukaran informasi terkait kapal yang mengangkut pakaian bekas tujuan Indonesia.

Beliau juga menerangkan catatan bahwa telah dilakukan penindakan impor pakaian bekas oleh DJBC dengan data sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 3.1 Penindakan Kasus dan Jumlah Kasus 3 Tahun Terakhir

TAHUN	PENINDAKAN KASUS	JUMLAH BARANG
2017	773	27.205
2018	360	24.821
2019	409	15.388

4. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang

Gerakan untuk menyelamatkan bumi dengan berhenti mengenakan pakaian baru dan lebih mengeksplorasi sifat konsumtif disetiap individu dengan membeli pakaian yang telah digunakan sebelumnya. Konsumen pakaian bekas impor bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, tetapi konsumen dari kalangan menengah atas pun turut mencari peruntungan berburu di berbagai lapak awul-awul. Peminat paling banyak didominasi oleh kalangan remaja, karena mereka bisa memiliki pakaian yang branded dengan harga yang murah sehingga dapat menaikkan rasa percaya diri untuk menyatu di lingkungan sosialnya. Penjual awul-awul atau pakaian bekas impor memperoleh keuntungan yang cukup besar. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi untuk melewati periode krisis ekonomi global. Krisis ini penting dipelajari untuk negara Indonesia, termasuk untuk memperkuat permintaan domestik.⁵⁸

⁵⁷Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

⁵⁸M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012), hlm. 4

Berdasarkan kegiatan wawancara peneliti kepada Pak Haryanta selaku KABID Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24/06/20, beliau menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi maraknya penjualan pakaian bekas di kota Semarang adalah karena, sebagai mata pencaharian masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan sulit untuk melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, selanjutnya karena faktor modal usaha yang tidak terlalu banyak untuk mendapatkan untung yang banyak pula dengan menjual pakaian bekas impor adalah pilihan alternatif, dan didorong permintaan masyarakat sendiri yang cenderung lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas impor dikarenakan harga yang relatif rendah dan disisi lain pakaian bekas impor tersebut memiliki merek serta kualitas yang bagus, namun tidak semua masyarakat kota Semarang menggandrunginya tidak ada presentase 50% dari seluruh jumlah masyarakat kota Semarang.”⁵⁹ Menurut keterangan dari distributor melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada 02/06/20, beliau memberikan penjelasan bahwa, pelaku usaha dengan modal minimal 3 juta sudah bisa mendapatkan satu jenis tipe ball. Ada berbagai tawaran atau disebut sebagai paket khusus tergantung pilihan dari pelaku usaha misalnya, untuk baju bekas impor pria satu ball dihargai dengan 3 juta berisi 400 pcs, atasan wanita atau dress bekas impor dihargai dengan 3,5 juta berisi 400 pcs, baju anak-anak bekas impor dihargai dengan 3 juta berisi 420 pcs, jeans wanita dan pria bekas impor dihargai dengan 3,5 juta berisi 400 pcs harga-harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim dari Lampung Selatan ke seluruh wilayah Indonesia pengiriman melalui pelabuhan.⁶⁰

⁵⁹ Wawancaradengan Pak Haryanta, SH., MM. (KABID Perdagangan Luar Negeri) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Distributor Pakaian Bekas Impor pada tanggal 2 Juni 2020

Tabel 3.2 Daftar Pedagang pakaian bekas impor di Kota Semarang.

No	Nama Pedagang	Usia	Asal	Alamat
1.	Bapak Soni	49 tahun	Sampang, Madura	Banyumanik, Semarang Selatan
2.	Ibu Dahlia	38 tahun	Cimahi	Karangturi, Semarang Timur
3.	Ibu Agil	46 tahun	Semarang	Jl. Tentara Pelajar Jomblang, Candisari
4.	Mas Purnomo	29 tahun	Surabaya	Mangkang, Semarang Barat
5.	Bapak Sarjono	52 tahun	Salatiga	Mijen, Semarang Barat

Berdasarkan keterangan kegiatan wawancara pertama oleh peneliti kepada penjual pakain bekas impor di kota Semarang, Bapak Soni (49) (nama samaran) pada hari Minggu 9/02/2020. Bapak Soni berasal dari Sampang Madura, beliau membuka usaha ini sejak 7 tahun yang lalu yakni pada tahun 2013. Beliau membuka usahanya dengan modal awal sebesar 25 juta. Beliau membuka lapak disalah satu tempat keramaian di hari minggu, dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam setengah 11 siang. Beliau mengaku belum memiliki tempat jual yang tetap. Selain secara langsung beliau juga menjual melalui media sosial facebook dan instagram beliau memberikan contact person bertujuan agar konsumen yang ingin bertanya atau berminat membeli dapat menghubungi melalui contact person yang ia sertakan pada keterangan postingan-postingannya tersebut. “Jika pembelian melalui online yang mengatur semuanya anak saya dari menggunggahnya ke media sosial, pengemasan hingga pengirimannya, Alhamdulillah untuk saat ini pembelian via online lumayan menjanjikan” ujar Bapak Soni pada saat peneliti melakukan penelitian di lapaknya di depan Stadion Diponegoro di Kota Semarang pada hari Minggu. Pembeli di lapak Pak Soni dari berbagai kalangan seperti, ibu-ibu, bapak-bapak, mahasiswa serta anak SMA. Harga jualnya berbeda-beda tergantung pada merek, kualitas serta kelayakan pakainya dimulai dari Rp. 20.000; sampai Rp. 50.000; untuk kaos lengan pendek, Rp. 25.000; sampai Rp. 55.000; untuk kaos

panjang baik kaos perempuan atau laki-laki, untuk jeans dimulai dari harga Rp 40.000; hingga Rp. 75.000; dan untuk jaket dibandrol dengan harga Rp. 50.000; hingga Rp 350.000; untuk jaket kulit. Beliau mengaku mendapat barang dari distributor besar yang beliau rahasiakan identitasnya, barang tersebut berasal dari negara maju seperti Korea dan Jepang. Merek-merek pakaian yang dijual di lapak tersebut diantaranya *Nike, Uniqlo, Roku, Adiddas, Dickies, H&M, New States Apparel (NSA)* dan banyak merek-merek lainnya. Menurut Pak Soni persentase kelayakan pakai pakaian bekas impor tersebut berbeda-beda dari 50% sampai 90%. Ada sebagian pakaian yang dibersihkan terlebih dahulu sebelum dijual dan ada yang langsung dijual tanpa dibersihkan terlebih dahulu, tergantung pada nilai jualnya pakaian bekas impor tersebut. Untuk perbandingan harga salah satu merek pakaian impor bekas dan pakaian impor baru contohnya merek *Dickies* pada celana panjang, untuk harga baru dapat mencapai Rp.500.000; dan untuk harga bekas menjadi mulai dari Rp.100.000; hingga Rp.150.000;. Pakaian bekas impor lama yang belum laku biasanya dibedakan dijadikan satu tumpukan dan dihargai dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp.10.000;. Menurut keterangan beliau keuntungan kotor perhari bisa mencapai Rp. 325.000; tetapi keuntungan tersebut tidak pasti ia dapatkan karena naik turun keuntungan dalam berdagangan adalah hal yang biasa.⁶¹

Menurut keterangan wawancara kedua yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dahlia (38) pedagang pakaian bekas (nama samaran) pada hari Minggu 9/02/20, beliau berasal dari Cimahi. Pada tahun 2016 beliau memulai usaha pakaian bekas impor ini. Beliau belum memiliki ruko tetap untuk berjualan. Biasanya Ibu Dahlia membuka lapak di pasar-pasar kaget seperti di depan PT dan dikeramaian di hari minggu (*Car Free Day*). Modal usaha sebesar 15 juta beliau mengaku untuk saat ini telah mendapatkan laba yang cukup banyak perhari bisa mencapai Rp. 175.000;. beliau memiliki distributor

⁶¹ Wawancara dengan Pak Soni pedagang pakaian bekas impor pada tanggal 9 Februari 2020

yang terpercaya dan dirahasiakan identitasnya untuk keamanan Ibu Dahlia dan distributor tersebut. Peminat lapak beliau dari ibu rumah tangga, bapak-bapak hingga anak sekolah. Harga pakaian bekas impor di lapak beliau bervariasi dimulai dari harga Rp.15.000; sampai Rp.45.000; untuk kaos pendek dan panjang, harga Rp.55.000; sampai Rp.85.000; untuk jeans, Rp.45.000; sampai Rp.95.000; untuk harga jaket pria dan wanita beliau membandrol dengan harga pas. Ibu Dahlia mengaku ada berbagai merek pakaian ternama yang dijual di lapaknya seperti *Design united 100*, *Bossini*, *Giordano*, *Uniqlo*, *Disney* dan merek-merek lain hingga Bu Dahlia tidak hapal dengan merek-merek yang beliau jual karena beliau mengaku membelinya secara bal-balan dan ada berbagai merek secara acak, biasanya berasal dari negara Hongkong. Untuk contoh perbandingan harga pakaian laki-laki merek *Giordano* originaldijual dimulai dengan harga Rp. 300.000; tetapi harga pakaian bekas impor laki-laki merek *Giordano* dijual dengan harga Rp.35.000; sampai Rp.55.000. Menurut keterangan dari Ibu Dahlia dalam presentase kelayakan pakai pakaian bekas impor dilapak beliau sekitar 55% sampai dengan 85%, karena beliau memberishkan pakaian bekas impor dengan cara mencucinya terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke pembelinya.⁶²

Menurut keterangan wawancara ketiga peneliti kepada pedagang pakaian bekas impor ketiga dengan Ibu Agil (46) (nama samaran) pada hari Senin 10/02/20. Beliau memulai usaha dengan modal 35 juta sekaligus sewa ruko per bulan pada saat itu. Menurut keterangan dari beliau pembeli di toko beliau kebanyakan dari berbagai kalangan mulai dari remaja hingga dewasa kisaran usia 55 tahun. “Sejauh ini celana jeans paling diminati karena stok celana jeans di toko saya memang masih bagus-bagus dengan kualitas yang bagus juga, mungkin hanya terdapat sedikit cacat seperti kotor pada bagian tertentu dan berkarat dibagian resleting. Terkadang saya juga menjelaskan kepada pembeli jika terdapat kecacatan sedikit pada pakaian-pakaian yang saja jual,

⁶² Wawancara dengan Bu Dahlia Pedagang pakaian bekas impor pada 9 Februari 2020

karena seperti yang sudah di ketahui bahwa ini adalah pakaian bekas impor” tegas Ibu Agil (nama samran). Ada beberapa pakian bekas impor yang beliau cuci terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Untuk kelayakan pakaian-pakaian bekas impor yang dijual di toko BuAgil mencapai 55% sampai 95%, karena menurut keterangan beliau di toko beliau hanya menjual pakaian-pakaian yang masih bagus saja, jika ada yang menanyakan merek tertentu tetapi pakaian tersebut tidak lolos sortir di toko Bu Agil, maka beliau tetap mencarikan dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Harga-harga normal pakaian bekas impor di toko Ibu Agil dimulai Rp. 35.000; ribu sampai dengan Rp.70.000; untuk kaos pendek dan panjang, Rp. 55.000; sampai Rp. 145.000; untuk jeans baik celana dan jaket, jaket dibandrol Rp. 50.000; sampai dengan Rp. 500.000; untuk jaket kulit. Terdapat berbagai merek pakaian hingga jaket, dari merek ternama yang jual seperti *Mango*, *Uniqlo*, *Crocodile*, *Giordano*, *Hush Puppies*, *Reebook*, *Pull&Bear*, *Prada*, *H&M* dan banyak lagi merek lain. Sebagai perbandingan harga jaket bomber pria dengan merek *Uniqlo* original dijual dengan harga Rp. 615.000;,, sedangkan jaket bomber pria dengan merek *Uniqlo* bekasdijual Bu Agil dengan harga Rp. 185.000; termasuk harga yang masih masuk akal untuk anak muda yang ingin tampil trendy dengan *budget* yang relatif kecil. Beliau menstok pakaian bekas impor dari distributor langganannya yang tidak disebutkan identitasnya. Pakaian bekas impor tersebut berasal dari Korea, Singapura dan Hongkong.⁶³

Menurut keterangan kegiatan wawancara keempat yang telah dilakukan peneliti dengan Mas Purnomo (nama samaran) (29) pada hari Jum’at 14/02/20 di toko Awul-Awul Mangkang Semarang Barat. Mas Purnomo mengaku sebagai penjaga toko saja. Di toko Awul-Awul tersebut menjual berbagai macam pakaian bekas impor mulai dari kaos lengan panjang dan pendek, celana jeans, rok jeans, jas hujan, jaket dari bermacam-macam bahannya, kemeja wanita dan laki-laki. Menurut

⁶³ Wawancara dengan Bu Agil Pedagang pakaian bekas impor pada 10 Februari 2020

peneliti toko tersebut cukup lengkap dan pakaian-pakaian tersebut sampai menggunung dan yang pasti dengan aroma yang campur aduk dan udara di toko yang lembab dan pengap. Harga yang ditawarkan pun beragam dari harga Rp. 25.000; hingga Rp. 55.000; untuk kaos pendek dan panjang pria maupun wanita, Rp. 65.000; sampai dengan Rp. 155.000; untuk berbagai jenis jeans, Rp. 35.000; sampai dengan Rp. 75.000; untuk jas hujan dan Rp. 150.000; sampai dengan Rp. 650.000; untuk jaket kulit. Menurut Mas Purnomo (nama samaran) peminat tokonya berbagai kalangan dari remaja hingga dewasa. Ruko awul-awul tersebut milik pribadi boss mas Purnomo merupakan keturunan *Tionghoayang* pada saat itu sedang tidak berada ditempat. Terdapat berbagai merek pakaian bekas impor yang dijual di toko tersebut seperti *Guess, Levi's Strauss & Co, Diesel, Stanley Adam's, Roku* dan lain-lain. Perbandingan harga untuk satu celana jeans dengan merek *Levi's Strauss & Co* original dibandrol dengan kisaran harga Rp. 550.000; sedangkan harga untuk satu celana jeans dengan merek *Levi's Strauss & Co* bekas impor dibandrol dengan harga kisaran Rp. 100.000;. Presentase kelayakan pakai dari pakaian hingga jeans yang dijual di toko awul-awul tersebut mencapai 45% sampai dengan 80%. Jika belum laku pakaian tersebut tetap di-*display* pada toko awul-awul sampai memenuhi isi toko.⁶⁴

Menurut pernyataan dari kegiatan wawancara kelima yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sarjono (52) (nama samaran) pada hari Minggu 23/02/20, beliau memulai usaha pada tahun 2012 dengan modal 15 juta yang beralamat di kecamatan Mijen Kota Semarang. Menurut keterangan, beliau membeli *ballpress* tersebut dari distributor yang tidak beliau sebutkan identitasnya. Beliau mengaku awal memulai usaha ini hanya coba-coba dan saran dari rekan Bapak Sarjono dan ternyata banyak pula peminatnya serta untung yang didapat juga cukup besar. Beliau tidak menjelaskan secara rinci tetapi beliau memberi keterangan keuntungan yang didapat perhari Rp.150.000; tetapi

⁶⁴ Wawancara dengan Mas Purnomo pedagang pakaian bekas impor pada tanggal 14 Februari 2020

keuntungan tersebut ia dapat terkadang 3 hari berturut-turut tidak ada pembeli yang membeli dagangannya. Harga pakaian bekas impor yang dijual di toko Bapak Sarjono bermacam-macam seperti kaospendek dan panjang pria wanita dijual dengan harga Rp. 30.000; sampai dengan Rp. 75.000; untuk jaket biasa dihargai dengan Rp. 55.000; sampai dengan Rp. 80.000; sedangkan untuk jaket kulit dibandrol dengan harga dengan Rp. 125.000; sampai dengan Rp. 550.000;. Pembeli juga dari berbagai kalangan dari yang anak muda hingga ibu rumah tangga. Terdapat berbagai merek pakaian, jeans hingga jaket kulit yang dijual di toko Bapak Sarjono seperti *Disney, Uniqlo, H&M, Mango, Nike, Puma, Reebok, Pull&Beard* dan masih banyak merek lainnya. Kelayakan pakai dari pakaian-pakaian yang dijual oleh beliau berkisar 50% hingga 95% dari kaos-kaos pendek dan panjang, jeans serta kemeja-kemeja. Perbandingan harga sweater minnie mouse merek *Disney* original dibandrol dengan harga Rp.500.000; sedangkan harga sweater minnie mouse merek *Disney* bekas dijual dengan harga Rp.130.000. Dagangan beliau yang tidak laku biasanya dibedakan dan dijual dengan harga Rp.5000; untuk berbagai jenis kaos.⁶⁵

Tabel 3.3 Daftar konsumen pakaian bekas impor di Kota Semarang.

No	Nama Konsumen	Usia	Alamat
1.	Dodi	23 th	Jl. Citarum Semarang, Timur
2.	Pak Samsul	36 th	Jl. Gajahmungkur, Semarang Selatan
3.	Diana	22 th	Jl. M.H Thamrin, Semarang Tengah
4.	Bu Darsi	44 th	Jl. Ahmad Yani, Semarang Tengah
5.	Raditya	18 th	Jl. Walisongo, Semarang Barat

Menurut keterangan dari pembeli pertama Dodi berusia (23) tahun yang ingin disamarkan namanya dalam kegiatan wawancara yang telah

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Sarjono Pedagang pakaian bekas impor pada tanggal 23 Februari 2020

dilakukan oleh peneliti pada hari Minggu 16/02/20, ia mulai mengenal pakaian impor bekas sejak sekolah menengah atas pertama diajak oleh rekannya kemudian mulai menyukai dan sering memburu pakaian bekas impor tersebut. Sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor tersebut berbahaya karena terdapat sarang bakteri di dalamnya. Ia lebih memilih membeli pakaian bekas impor dengan alasan murah dan dengan iming-iming pilihan yang banyak. Meski telah mengetahui bahwa pakaian impor bekas itu dilarang peredarannya di Indonesia tetapi ia mengaku masih ingin tetap membelinya.⁶⁶

Menurut keterangan dari pembeli kedua yang telah diwawancarai oleh peneliti kepada Samsul berusia (36) tahun yang ingin disamarkan namanya pada hari Minggu 16/02/20, beliau mengenal pakaian impor bekas sejak berada dibangku perkuliahan. Beliau menggemari sesaat saja karena faktor keterbatasan uang saat masih kuliah jadi beliau membeli pakaian bekas impor karena harga yang relatif terjangkau. Beliau baru mengetahui bahwa barang tersebut dilarang beredar di pasaran di Indonesia. Beliau mengaku untuk saat ini hanya sesekali mencari pakaian bekas yang digunakan untuk berkebon dengan alasan harga terjangkau dengan kualitas yang amat bagus.⁶⁷

Menurut pembeli ketiga yang telah peneliti wawancarai kepada Diana berusia (22) tahun yang ingin disamarkan namanya pada hari Minggu 16/02/20, ia mengenal pakaian bekas sejak sekolah menengah atas. Ia mengaku sering memburu dan rela berjam-jam memilih-milih pakaian bekas impor tersebut dengan hasil yang memuaskan pastinya. Ia menganggap toko pakaian bekas itu adalah harta karun baginya. Ia seorang penggemar k-pop yang mana ia sering menemukan pakaian-pakaian yang trendy seperti yang digunakan artis favoritnya, ia mengetahui jika pakaian bekas impor dilarang beredar tapi ia masih ingin memburunya karena sudah cocok dan ia mengaku bisa

2020

⁶⁶ Wawancara dengan Dodi Pembeli pakaian bekas impor pada tanggal 16 Februari

2020

⁶⁷ Wawancara dengan Samsul Pembeli pakaian bekas impor pada tanggal 16 Februari

mengurangi resiko bahaya pada pakaian bekas impor tersebut dengan cara mencucinya terlebih dahulu menggunakan air hangat serta merendamnya menggunakan deterjen selama beberapa jam untuk menghilangkan bakteri yang ada pada pakaian bekas impor tersebut.⁶⁸

Menurut keterangan pembeli keempat, Bu Darsi (nama samaran) (44) yang telah diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 23/02/20. Peneliti mendapati beliau membeli celana jeans pria. Bu Darsi mengaku sering membeli pakaian bekas impor seperti ini karena kualitas yang awet serta harga terjangkau. Menurut keterangan beliau mengetahui bahwa adanya Peraturan tentang pakaian bekas impor ini tetapi mau dikata apa selama di pasaran masih banyak beredar berarti Peraturan tersebut belum sepenuhnya berlaku, maka dari itu masih terdapat kesempatan untuk masyarakat menengah kebawah untuk menggunakan pakaian yang bermerek. Untuk pencegahan adanya penyakit beliau mengaku setelah membeli pakaian tersebut sesampainya di rumah beliau menjemur pakaian tersebut selama satu setengah hari kemudian direndam dengan deterjen dan air hangat selama 3 setengah jam.⁶⁹

Menurut keterangan pembeli kelima, Raditya (18) yang telah diwawancarai oleh peneliti pada hari Minggu 23/02/20 pembeli yang ingin disamarkan namanya. Raditya mengaku sering membeli pakaian bekas impor ini, awalnya dia tau produk ini dari teman sepermainannya yang sering mengajaknya membeli pakaian bekas impor itu. Kemudian dia merasa ingin mengikuti temannya tersebut dan hingga sampai saat ini ia ketagihan karena menurut keterangan Radit, ia banyak menemukan kaos-kaos yang keren dan tidak banyak teman lain yang punya, apalagi dengan harga yang murah. Ia mengaku tidak tahu jika pakaian impor bekas dilarang masuk di Indonesia. Untuk pencegahan terjadinya penyakit kulit setelah sampai rumah pakaian yang ia beli

2020 ⁶⁸ Wawancara dengan Diana Pembeli pakaian bekas impor pada tanggal 16 Februari

Februari 2020 ⁶⁹ Wawancara dengan Bu Darsi Pembeli pakaian bekas impor pada tanggal 23

kemudian direndam dengan air semalam kemudian dicuci seperti biasa.⁷⁰

5. Pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah terhadap Maraknya Pakaian Impor Bekas di Kalangan Masyarakat Di Kota Semarang

Menurut Robert J. Mockler dalam Handoko (2003:360), pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁷¹ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Pasal 1 ayat 16 pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.⁷²

Berdasarkan keterangan dari Bu Mayawati selaku KASI Perlindungan Konsumen Disperindag Jawa Tengah melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24/06/20, beliau menjelaskan bahwa petugas-petugas dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah selalu melakukan pengawasan terhadap pemasaran semua produk-produk

⁷⁰ Wawancara dengan Raditya Pembeli pakaian bekas impor pada tanggal 23 Februari 2020

⁷¹ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2018) hlm. 142

⁷² Pasal 1 ayat 16 Permendag No. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

yang beredar, yang mana produk-produk tersebut harus sesuai (SNI) Standart Nasional Indonesia, baik produk impor maupun produk dalam negeri sendiri.⁷³ Jika pengawasan-pengawasan tersebut tidak ditangani dengan serius maka akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha dan hal tersebut dapat merugikan konsumen, kemungkinan dapat mengakibatkan lonjakan harga atau langkanya produk-produk yang beredar di pasaran. Beliau pun menjelaskan bahwa Tim pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan barang beredar dengan obyek pengawasan SNI, Label, dan Manual Kartu Garansi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara preventif, persuasif dan edukatif yaitu pengawasan dengan metode pembinaan, yang mana memberikan sosialisasi kepada para pedagang pakaian. Sosialisasi tersebut bertujuan agar para pedagang dapat mengetahui dan sadar akan bahaya dari pakaian bekas impor yang diperdagangkan serta ancaman hukum yang menjerat atas pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti saat melakukan wawancara pada tanggal 24/06//20 kepada Bu Mayawati selaku KASI Perlindungan Konsumen, selain melakukan sosialisasi Disperindag akan melakukan pengawasan dan memberikan langkah tegas jika para pedagang pakaian impor bekas itu terbukti melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti halnya pakaian bekas impor telah jelas bahwa terdapat aturan yang melarangnya. Kemudian barang yang tidak mendapat izin beredar tersebut akan segera diamankan oleh pihak Disperindag.

Dalam upaya pengawasan, terdapat beberapa tantangan yang ditemui di lapangan di antaranya:

- a. Tingginya permintaan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai risiko kesehatan yang ditimbulkan;

⁷³Wawancara kepada Bu Mayawati (KASI Perlindungan Konsumen) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

- b. Pengangkutan menggunakan modus pengangkutan transit, antar pulau dan terputus-putus;
- c. Beberapa daerah justru menganggap pakaian bekas asal impor sebagai komoditi strategis perdagangan, sehingga lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada penegakan hukum;
- d. Belum adanya peraturan yang mengatur larangan perdagangan dalam negeri untuk pakaian bekas asal impor.⁷⁴

Menanggapi masih adanya pelanggaran penjualan pakaian bekas di kota Semarang sendiri dari pihak Disperindag, berdasarkan keterangan dari Pak Haryanta selaku KABID Perdagangan Luar Negeri ketika melakukan wawancara beliau memberikan keterangan bahwa jelas akan menindak lanjuti kasus peredaran produk yang dilarang masuk di Indonesia tersebut, tentunya jika terdapat pihak yang melapor kepada pihak Disperindag Provinsi Jawa Tengah atau instansi lain yang berwenang dalam menanggulangi masalah perdagangan serta dibantu oleh jajaran satgas satpol pp dan beberapa pihak masyarakat yang melpor. Laporan tersebut selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib untuk diproses.⁷⁵ Pak Haryanta selaku KABID Perdagangan Luar Negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pun menambahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa, tidak semua produk-produk yang diduga pakaian bekas impor yang dijual di pasaran di daerah Semarang ini adalah benar-benar pakaian bekas namun, terkadang penjual membeli baju dari pihak kesekian atau distributor sebelumnya dengan harga yang benar-benar murah tetapi kualitas pakaian-pakaian yang sudah tidak bagus atau terkadang terlihat kotor, kumal dan bau.⁷⁶ Dari pihak Disperindag bagian Perlindungan konsumen seringkali melakukan sidak pasar untuk memberikan sosialisasi kepada konsumen

⁷⁴Wawancara kepada Bu Mayawati, (KASI Perlindungan Konsumen) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

⁷⁵Wawancara dengan Pak Haryanta, (KABID Perdagangan Luar Negeri) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

⁷⁶Wawancara dengan Pak Haryanta, (KABID Perdagangan Luar Negeri) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

bahwa adanya bahaya yang mengancam kesehatan jika konsumen tidak bijak dalam membeli.

Dilansir dari media Nasional Kementerian Perdagangan Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengujian terhadap 25 sampel pakaian impor bekas yang diambil dari lapak- lapak penjual pakain impor 64 bekas dimana dari keseluruhan sampel tersebut dinyatakan positif mengandung bakteri *staphyococcus aureus* yang menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherihia coli* bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan (diare), jamur kapang (*Aspergillus Sp*) dan *Khamir (candida Sp)* dapat menyebabkan gatal- gatal, alergi, bahkan infeksi pada saluran kelamin. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, di kota Semarang sendiri tidak terdapat dampak yang serius akibat adanya penjualan pakian bekas impor ini, mungkin dalam presentase hanya 10% pabrik atau UMKM yang tutup tetapi faktor utama bukan dari peredaran pakaian bekas impor. Tambahan dari Pak Haryanta selaku KABID Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jawa Tengah, pekerjaan rumah untuk para pengusaha tekstil khususnya bahwa di era digital seperti saat ini harus mengikuti arus zaman agar usahanya tetap hidup dan semakin berkembang luas, seperti memasarkan dengan cara online atau dengan menggunakan perantara startup seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoppe dan lainnya.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Pak Haryanta,. (KABID Perdagangan Luar Negeri) Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

BAB IV
TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS
IMPOR DI KOTA SEMARANG

A. Tinjauan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Semarang

Pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau sebuah perikatan untuk memberikan sesuatu, terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh produsen dan penyerahan uang oleh konsumen.⁷⁸ Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Lain halnya dengan transaksi pakaian bekas impor yang mengandung *kemudharatan* bagi negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan kesehatan dari konsumen serta dapat merusak mekanisme pasaran industri tekstil di Kota Semarang. Berdasarkan keterangan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30/06/20 kepada Subdirektorat penyuluhan dan layanan informasi DJBC. Beliau menyampaikan bahwa, pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia atau disebut barang *illegal*, sebagaimana diatur dalam pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁷⁹

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah bahwa pada praktik lapangan di Kota Semarang, Tim pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibantu jajaran aparat hukum akan

⁷⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7

⁷⁹Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

menindak para pedagang yang melakukan pelanggaran tersebut dengan cara, pengawasan ini dilaksanakan secara preventif, persuasif dan edukatif yaitu pengawasan dalam bentuk pembinaan. Upaya-upaya yang dilakukan itu seperti memberikan sosialisasi kepada para pedagang pakaian bekas impor.⁸⁰ Berdasarkan wawancara kepada pihak Disperindag Jawa Tengah, untuk kota Semarang belum ditemukan akibat yang cukup merugikan pihak-pihak terkait dari maraknya pakaian bekas impor, karena faktor dari populasi yang terhitung masih sedikit. Disperindag Jawa Tengah tentu akan melakukan tindakan tegas jika terdapat laporan dari masyarakat terkait maraknya kasus pakaian bekas impor yang masuk di Kota Semarang, berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada Pasal 3 yang berbunyi: “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah peraturan menteri berlaku wajib dimusnahkan sesuai peraturan Perundang-undangan”. Kemudian untuk Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor pakaian bekas dianggap melakukan pelanggaran. Kegiatan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pada bab VII ketentuan pidana, pada Pasal 111 yang berbunyi: “Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Mayawati KASI Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Juni 2020

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian bekas Impor di Kota Semarang

Jual beli menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁸¹ Menurut fikih Islam bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang besar bagi para pelaku usaha dan konsumen, atau bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu aktivitas jual beli tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta dengan barang atas dasar suka rela antara penjual dan pembeli, atau memindahkan hak milik yang didasari adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan alat tukar yang sah dan sesuai syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sah manakala barang yang diperjual belikan adalah barang yang mengandung manfaat yang *mubah* disetiap waktu. Jual beli yang baik adalah jual beli yang di antaranya terdapat:

1. Kejujuran;
2. Tidak terdapat keterpaksaan;
3. Tidak terdapat unsur spekulasi atau penipuan;
4. Tidak terdapat kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an di antaranya terdapat dalam pada Surat an-Nisa [4]:29, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29-29]

[29]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama, di antara kamu. Dan

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

*janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’: 29).*⁸²

Ayat di atas menjelaskan tentang semua jalan yang *batil* (tidak benar) dalam mendapatkan harta contohnya seperti *riba*, merampas, mencuri, judi dan jalan-jalan rendah lainnya. Larangan memakan harta orang lain dengan cara yang *batil* (tidak benar), selain itu terdapat pula bahaya bagi mereka yang melakukannya, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang *bermaslahat* untuk mereka dengan cara perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa *akad* perdagangan tersebut bukan *akad riba*, karena *riba* bukan termasuk dalam perdagangan, bahkan melanggar syariat maksudnya, dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya atas dasar pilihan bukan karena adanya paksaan.

Oleh karena itu, jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah jual beli yang *haram*, karena jauh dari rasa suka sama suka. Larangan untuk tidak membunuh diri sendiri dan larangan tidak membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Demikian juga terdapat larangan melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya binasa di dunia atau akhirat. Di antara kasih sayang Allah SWT. adalah menjaga darah dan hartamu dan melarang kamu merusaknya.

Rasulullah didalam haditsnya telah banyak menjelaskan tentang anjuran berdagang kepada umat Islam, karena aktivitas berdagang adalah aktivitas yang memiliki banyak manfaat bagi setiap orang. Dalam berdagang terdapat etika yang harus dipegang oleh para pedagang, di antaranya dengan tidak menyembunyikan cacat atau aib dari barang dagangan yang akan dijual.⁸³

⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 65

⁸³ Isnaini Harahap, *hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 98

Hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW dari Uqbah ibn ‘Amr yang mengatakan:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

(. رواه ابن ماجة).

Artinya: “Orang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang terdapat cacatnya melainkan harus dijelaskan terlebih dahulu kecacatan tersebut kepada pembelinya.”(H.R. Ibnu Majah)⁸⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa sebagai umat Muslim dilarang untuk saling mendzalimi dalam bentuk apapun, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut karena termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai Allah SWT, termasuk dalam kegiatan transaksi dimana seorang penjual tidak boleh melakukan perbuatanculus dalam berdagang hanya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah berdagang dengan menggunakan strategi bisnis syariah. Strategi bisnis yang sesuai syariah adalah upaya sungguh-sungguh di jalan Allah SWT dengan mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Perdagangan bebas dilatarbelakangi dari apa yang dinamakan hambatan dalam kegiatan perdagangan, sedangkan globalisasi merupakan sebuah bentuk konsekuensi dari adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi massa yang dampaknya teramat meluas pada bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Menurut analisis peneliti, akad jual beli harus terhindar dari *aib*, salah satu di antaranya ialah harus terhindar dari *kemudharatan*. Berdasarkan analisis peneliti yang dilakukan dilapangan, jual beli pakaian bekas impor ini menimbulkan banyak kerugian bagi

⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*,(Jakarta : Penerbit Almahira, 2013) hlm. 399

konsumen dan juga negara. Asal dari setiap bentuk perniagaan itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun hukum asal tersebut bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan *kemudharatan*. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih berikut ini:

الضرر يزال

Artinya: ”*Kemudharatan harus dihilangkan.*”⁸⁵

Konsep dari kaidah di atas adalah memberikan pengertian bahwa manusia harus dihindarkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya manusia menimbulkan bahaya bagi orang lain atau sesamanya. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan kemudharatan umum (bahaya sosial) maka disini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Dalam kehidupan bersosial, manusia selalu dihadapkan pada problema, bagaimana manusia tersebut dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan anak serta keturunannya dengan sejahtera. Untuk membangun dan menciptakan sebuah kesejahteraan ekonominya tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya ialah kegiatan jual beli. Namun berbeda dalam jual beli pakaian bekas impor, salah satu tujuan konsumen membeli barang tersebut ialah untuk memenuhi gaya hidupnya. Perilaku konsumsi seperti ini tentu tidak dapat diterima begitu saja dalam Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.⁸⁶

⁸⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) hlm. 17

⁸⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 128

Dalam kajian *ushul fiqih* dijelaskan bahwa sesuatu tidak akan dilarang atau *diharamkan* kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan umat manusia.⁸⁷ Ajaran Islam tidak melarang umat Islam untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diprintahkan untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa yang *halal*, wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan ataupun kebutuhan tetap dibolehkan selama hal ini mampu menambah *mashlahah* atau tidak mendatangkan *mudharat*. Islam mengajarkan tentang ketentuan dalam kegiatan jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau *kemaslahatan* dan menghindari kerugian atau *kemudharatan*. Oleh sebab itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas berdasarkan analisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Seperti yang telah peneliti jelaskan bahwa pakaian impor bekas yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara *batil* atau tidak benar. Rasulullah SAW. telah mengajarkan fungsi *market supervisor* atau *Al-Hisbah* yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang yang buruk ketika hal tersebut telah menjadi kebiasaan umum, untuk menjalankan fungsi tersebut perlu campur tangan dari lembaga pemerintahan dan untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah juga sangat penting.⁸⁸

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa kegiatan mendatangkan pakaian bekas atau *ballpress* tidak memiliki izin resmi karena kegiatan tersebut dilarang oleh Pemerintah negara Indonesia.⁸⁹ Pada

⁸⁷ Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm.

⁸⁸ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011) hlm. 188

⁸⁹ Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

bab kedua peneliti telah menjabarkan syarat dalam jual beli, diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli. Berdasarkan data peneliti yang didapatkan dari lapangan, kedua orang yang melakukan transaksi jual beli pada dasarnya sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam, di antaranya sebagai berikut:

a. *'Aqil* (berakal)

Berakal dalam *fiqih* disebut *'aqil* merupakan warasnya akal seseorang, bukan orang gila, alias tidak waras. Bila terdapat salah satu dari pelaku transaksi, yang memiliki kaegori seorang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras maka jual beli dianggap tidak sah secara hukum *syari'ah*. Dalam studi lapangan yang telah peneliti lakukan tidak ditemukan adanya transaksi antara penjual pakaian bekas impor dengan seorang pembeli yang mengalami gangguan jiwa. Maka pada bab ini transaksi ini telah memenuhi syarat.

b. *Baligh* (Cukup umur)

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang tidak cakap hukum, transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Pada studi lapangan tidak ditemukan penjual pakaian bekas impor yang melakukan transaksi dengan seorang pembeli yang belum cukup umur kecuali didampingi oleh orang tua atau seorang walinya. Pada bab ini transaksi jual beli pakaian bekas impor telah memenuhi syarat.

c. *Akad* (ijab kabul)

Ijab kabul disini adalah kerelaan antara pedagang pakaian bekas impor dan pembeli, *ijab kabul* dilihat dari ijab dan kabul yang sedang berlangsung. Apabila *ijab kabul* telah diucapkan dalam jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Pada studi kasus di lapangan bab ini telah memenuhi syarat.

d. Syarat *ma'qud alaihi* (barang yang diperjualbelikan)

Syarat *ma'qud alaihi* di antaranya adalah barang yang dijual suci, memiliki nilai manfaat, dan sudah milik dari penjual.⁹⁰ Islam sudah mengatur jelas bahwasanya jual-beli itu harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Begitu juga dengan objek atau barang yang diperjualbelikan oleh para pedagang Pakaian bekas impor di kota Semarang. Pada umumnya pakaian memberikan banyak manfaat bagi manusia, yakni untuk melindungi diri dari sengatan sinar matahari, dinginya udara serta paling utama adalah untuk menutup *aurat* sesuai dengan syariat Islam pada Surah An-Nur 24/31, sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah menahan pandangannya.”(Q.S. an-Nur:31)⁹¹

Penjelasan dari ayat di atas bahwa dikatakan seorang wanita-wanita mukmin hendaklah menundukan pandangan mereka terhadap aurat-aurat yang tidak boleh mereka lihat, dan agar dapat memelihara kemaluan mereka dari perkara yang Allah haramkan. Hendaklah mereka berusaha keras untuk menyembunyikannya, kecuali pakain luar yang bisa mereka kenakan, bila dalam dalam pakain itu tidak terdapat unsur yang membangkitkan fitnah, dan hendaklah mereka menurunkan tutup-tutup kepala mereka pada celah-celah terbuka di bagian atas baju mereka yang ada di bagian dada. Kegiatan *muamalah* khususnya transaksi jual beli adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan, akan tetapi harus sesuai aturan yang telah

⁹⁰Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 310

⁹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, hlm. 353

ditetapkan tidak diperbolehkan menjual barang yang *gharar* atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak dibenarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan *madharat*, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut. Adanya transaksi jual-beli pakaian bekas impor akan menimbulkan dampak yang merugikan yaitu terganggunya keseimbangan pasar. Karena, pakaian bekas impor yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Rasulullah Saw melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran (*supply*), kondisi harga pasar akan terganggu. Hal ini sama dengan model transaksi *talaqi rukban* yang dilarang untuk dipraktikkan oleh Rasulullah Saw., karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar.

Menurut Islam telah diatur tentang bab konsumsi yang mana konsumsi lebih diarahkan pada aspek *masalah* bukan *utilitas*, yang artinya Islam melarang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Konsumsi merupakan sarana wajib yang tidak bisa diabaikan oleh seorang Muslim untuk merealisasikan tujuan dalam penciptaan manusia, yakni mengabdikan sepenuhnya hanya kepada Allah untuk mencapai *falāh* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya. Istilah *falāh* menurut Islam diambil dari kata-kata al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat.⁹² Selain konsumsi, distribusi menurut Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan untuk keadilan sosial. Seorang Muslim harus menjalani kehidupannya secara benar, dan menjadikan nilai hidup seseorang menjadi tinggi. Ukuran baik dan buruk diukur dengan

⁹² Nur Aisyah, Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", <https://journal.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 21/10/20 pukul 08.33 WIB

melihat sejauhmana manusia berpegang teguh kepada kebenaran dan inilah yang menjadi ukuran perilaku ekonomi seorang Muslim.⁹³ Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik *lahiriyah* dari kedua belah pihak karena tidak dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan, jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang jika ditinjau dari hukum Islam jual beli atau transaksi tersebut adalah jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah *disyari'atkan* dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh, selama tidak ada dalil *syara'* yang melarangnya. Jika dari segi manfaat, memang betul jual beli pakaian memiliki banyak manfaat bagi manusia tetapi jika yang diperjual belikan adalah pakaian bekas asal impor, berdasarkan keterangan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30/06/20 kepada Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC. Beliau menyampaikan bahwatelah diatur dalam pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI no.51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia.⁹⁴ Adanya transaksi jual-beli pakaian bekas impor akan menimbulkan dampak yang merugikan yaitu terganggunya keseimbangan pasar. Karena, pakaian bekas impor yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara *legal*. Rasulullah Saw melarang bentuk transaksi yang berakibat pada terganggunya mekanisme pasar. Dari sisi penawaran

⁹³ Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://journal.walisongo.ac.id> Diakses pada 24/10/2020 pukul 12.54 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC pada tanggal 30 Juni 2020

(*supply*), kondisi harga pasar akan terganggu. Hal ini sama dengan model transaksi *talaqi rukban* yang dilarang untuk dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Karena efeknya sama-sama mempengaruhi mekanisme pasar. Pada praktiknya, transaksi jual beli pakaian bekas impor tidak sesuai dengan hukum Islam berkenaan dengan syarat objek transaksi ada salah satu unsur yang belum terpenuhi yaitu barang yang dijual harus diketahui kualitasnya secara jelas, maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemudharatan Negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan kesehatan dari konsumen serta dapat merusak mekanisme pasaran industri tekstil di Kota Semarang. Maka, kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal dari pakaian bekas impor tersebut termasuk barang *ilegal* yang dilarang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut hukumnya menjadi *haram*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Semarang belum dijalankan dengan maksimal karena masih ditemukan pedagang yang menjual pakaian bekas impor yang mana merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut barang *illegal*, sebagaimana diatur dalam pasal (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI no.51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Mekanisme masuknya pakaian bekas impor ini menyalahi aturan, karena masuk melalui pelabuhan tikus secara sembunyi-sembunyi untuk menekan biaya distribusi tanpa harus membayar pajak pada negara. Dari ranah Disperindag telah melakukan penanggulangan dengan cara pengawasan yang dilaksanakan secara preventif, persuasif dan edukatif yaitu pengawasan dalam bentuk pembinaan. Tindak tersebut belum dihiraukan oleh beberapa penjual pakaian bekas di Kota Semarang karena faktor mata pencaharian dari modal yang tidak relatif banyak dengan laba yang menjanjikan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor di Kota Semarang, Islam telah jelas mengatur bahwa jual beli itu harus menitik beratkan pada aspek manfaat, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Jual beli pakaian bekas impor tersebut menyebabkan banyaknya kemudharatan bagi kesehatan konsumen. Sedangkan dampak bagi negara, dapat ditinjau dari sektor perpajakan yaitu masuknya barang secara ilegal yang mengakibatkan kerugian pada pemasukan devisa negara, serta merusak mekanisme pasaran industri tekstil di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, rukun

dan syarat jual beli tersebut telah terpenuhi maka jual beli sah menurut hukum Islam. Tetapi, jika dilihat dari hukum asal pakaian bekas impor termasuk barang ilegal dan dilarang masuk ke wilayah NKRI sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas sehingga dalam prespektif Islam kegiatan tersebut hukumnya menjadi *haram*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat harus lebih tegas dan selektif dalam Penegakan Hukum apabila terdapat pelanggaran impor pakaian bekas. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menciptakan peraturan baku yang memiliki kekuatan hukum tetap, pengawasan peredaran barang-barang *illegal* dengan cara penambahan jumlah petugas beacukai dan menambah jadwal patroli pada pelabuhan-pelabuhan kecil untuk menekan kerugian pendapatan pajak negara. Serta pemerintah harus memiliki solusi untuk keadilan masyarakat apabila importir dan pelaku usaha kehilangan mata pencaharian dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya yang diwujudkan melalui pelatihan kemajuan teknologi di bidang ekonomi seperti penggunaan starup.
2. Penjual pakaian bekas impor harus menyadari bahwa mata pencahariannya telah melanggar aturan dan hukum. Meskipun penjual tersebut berdagang dengan amanah sesuai rukun jual beli, tetapi apabila syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut hukumnya haram dan rizkinya tidak mendatangkan manfaat. Serta pembeli harus lebih cermat dalam membeli pakaian dengan cara tidak mudah tergoda dengan harga yang murah tetapi juga harus mempertimbangkan resiko yang akan ia dapatkan. Karena sudah jelas bahwa pakaian bekas impor tidak baik untuk kesehatan kulit konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2009
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, *Aqrabu al-Masalik li Mazhab al-Imam Malik*, Negeria: Maktabah Ayub, 2000M/1420 H
- Al Khatib Al Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al Manhaj, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metode Penelitian kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- Basri, M. Chatib. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2012
- Budi Sasono, Herman. *Manajemen Impor dan Importasi Indonesia*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Noura Books, 2012
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Ghazaly Abd. Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah konsep dasar, Paradigma, Pengembangan ekonomi syari'ah*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Harahap, Isnaini. *hadis-hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasbi Ash Shiddiedy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: PT. Petraya Mitrajaya Semarang, 2001
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- I. Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mas'ud, Ibnu & Zainjal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'I*, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Mubarok, Jaih dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Penerbit Almahira, 2013
- Muhammad Washil, Nashr Farid dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Oko, I Komang. *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Purwito, Ali dan Indriani. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabean* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Qomar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*, Makasar: CV. Social Politic Genius (sign), 2017
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2011
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jepara: Unisu Press, 2019
- Sartia Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor* Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2015
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003
- Syekh as-Sa'di, Abdurrahman dkk. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Yafie, Alie. *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Terjau, 2003

B. JURNAL dan SKRIPSI

Ahmad Afifudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal), Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015 diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/5528/>

Afif Noor, "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel modern", <https://oneseach.id>

Ahmad Ghozali Ihsan, Pengembangan Ilmu Ushul Al-Fiqh, al-ahkām Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 2. No. 2, 2017 <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id>

Dewi Rohani, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2013. Diakses pada http://repository.uin-suska.ac.id/9874/1/2013_2013213EI.pdf

Hafifah Agustina, Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Diakses pada http://repository.radenintan.ac.id/5367/1/SKRIPSI_FULL.pdf

Fahrurrozaki skripsi, "Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas", Fakultas IAIN Ponorogo 2019. diakses pada <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5529/1/uploand.pdf>

Nur Aisyah, Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", <https://journal.walisongo.ac.id>

Nur Fathoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa DSN MUI tentang transaksi Jual Beli pada Bank Syari'ah", <https://journal.walisongo.ac.id>

Susana Caroline Eunike Tanor, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18412/179>
[40](#)

Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://journal.walisongo.ac.id>

Tim Analisis, "Analisis Impor Pakaian Bekas",
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf

C. INTERNET

"Daring KBBI", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/Gaung> diakses pada tanggal
Disperindag Jateng, "Profil DISPERINDAG Jawa Tengah",
<http://disperindag.jatengprov.go.id/v2/portal/page/konten/99/PROFIL-LENGKAP>

https://bcbekasi.beacukai.go.id/Pabean/index_impor.html

<https://katadata.co.id>

Kemenkeu website, "Pemerintah Tuntaskan Penertiban Impor",
<https://www.kemenkeu.go.id>

Meserindonesia, "Sejarah Perkembangan Fashion Korea"
<https://meserindoblog.wordpress.com/2016/03/12/sejarah-perkembangan-fashion-korea-yang-membuat-kamu-geleng-kepala/>
diakses pada tanggal 14/03/20 pukul 16:36 WIB

D. DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA

Bu Agil Pedagang pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 10 Februari 2020

Bu Dahlia Pedagang pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 9 Februari 2020

Bu Darsi Pembeli pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 23 Februari 2020

Diana Pembeli pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 16 Februari 2020

Distributor Pakaian Bekas Impor. Wawancara, Semarang, 2 Juni 2020

Dodi Pembeli pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 16 Februari 2020

Mas Purnomo pedagang pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 14 Februari 2020

Mayawati, selaku (KASI Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jawa Tengah). Wawancara. Semarang, 24 Juni 2020

Pak Haryanta, (KABID Perdagangan Luar Negeri Disperindag Provinsi Jawa Tengah). Wawancara. Semarang, 24 Juni 2020

Pak Soni pedagang pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 9 Februari 2020

Pak Sarjono Pedagang pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 23 Februari 2020

Raditya Pembeli pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 23 Februari 2020

Samsul Pembeli pakaian bekas impor. Wawancara, Semarang, 16 Februari 2020

Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi DJBC. Wawancara. Jakarta, 30 Juni 20



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar wawancara dengan Subdirektorat Penyuluhan dan layanan informasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai

- a. Bagaimana status dari pakaian bekas impor yang masuk ke tanah air ?
- b. Bagaimana pelaku dapat memasukan barang ke tanah air yang telah jelas bahwa terdapat larangan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/ M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk menangani masalah pakaian bekas impor ini ?
- d. Apakah terdapat tantangan yang dari pihak DJBC dalam menangani pelanggaran masuknya pakaian bekas impor di Indonesia ini ?

B. Daftar wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

- a. Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Semarang menanggapi adanya pelanggaran penjualan atau pendistribusian pakaian bekas di kota Semarang berdasarkan ketentuan yang berlaku diranah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah ?
- b. Apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah jika melihat banyak perdagangan pakaian bekas yang beredar di pasaran tindak apa yang akan dilakukan untuk menanggulngi dan mencegahnya ?
- c. Bagaimana pengawasan dari Dinas Perdagangan terhadap maraknya pakaian impor bekas di kalangan masyarakat khususnya di Kota Semarang?
- d. Apakah terdapat dampak nyata yang telah terjadi di kota Semarang karena adanya penjualan pakaian bekas impor ? (baik *positive* dan *negative*)

- e. Bagaimana nasib perusahaan atau pelaku usaha tekstil karena dampak dari banyaknya distribusi pakaian bekas impor di kota Semarang ?
- f. Apakah tantangan dari Institusi dalam menanggulangi masalah maraknya penjualan pakaian bekas di beberapa pasaran di Kota Semarang ?

C. Daftar wawancara dengan penjual pakaian bekas impor

- a. Kapan bapak atau ibu memulai usaha ini ?
- b. Bagaimana bapak atau ibu mendapatkan *ballpress* ini ?
- c. Impor dari negara mana saja pakaian yang dijual di toko bapak atau ibu ?
- d. Berapa harga jual pakaian yang dijual di lapak bapak atau ibu ?
- e. Berapa keuntungan yang bapak atau ibu dapat per hari ?

D. Daftar wawancara dengan pembeli pakaian bekas impor

- a. Apakah sdr. mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini telah dilarang masuk ke negara Indonesia ?
- b. Apakah sdr. mengetahui tahu bahaya dari menggunakan pakaian bekas impor ?
- c. Apa alasan sdr. lebih memilih membeli pakaian bekas impor dari pada membeli produk dalam negeri yang kualitasnya masih baru ?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Wawancara kepada Ibu Mayawati, SH.,MH. (KASI Perlindungan Konsumen) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah



Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor di kota Semarang



Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor di kota Semarang



Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor di kota Semarang



Wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor di kota Semarang

LAMPIRAN 3

BUKTI WAWANCARA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayawati S.H.,M.M.

Jabatan : Kasi Perlindungan Konsumen.

Menerangkan bahwa:

Nama : Erina Ayu Aprilia

NIM : 160206098

Institusi : UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir, terkait penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-Dag/Pet/7/201 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah.
Demikian surat ini dibuat dan digunakan seperlunya.

Semarang, 24 Juni 2020





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON : 021-4890304 FAX/WILU : 021-4750805 SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, EMAIL info@customs.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Lembar depan

Nomor Pendaftaran : REG-21/PPID.BC/2020
(diisi oleh petugas)

Nama : ERINA AYU APRILIA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa PULOREJO, Kec. WINONG Kab. PATI, JAWA TENGAH
No. Telepon /Fax/ Email : 085654304454 / erinaayu72@gmail.com
No.KTP/NPWP : 3318046704980004 /
Informasi yang diminta (tambahkan kertas bila perlu) : Terkait mekanisme masuknya barang ilegal khususnya jenis balipress. Dari proses perizinan masuk dan upaya untuk menanggulangi problema tersebut
Tujuan penggunaan informasi : Untuk melakukan penelitian (skripsi)
Bersama ini kami lampirkan : Berkas Pendukung terdapat pada Sistem PPID
Cara memperoleh informasi : Mendapatkan salinan dokumen dalam bentuk Softcopy
Cara mendapatkan informasi berupa salinan dokumen : Email

Jakarta, 08/06/2020

Pemohon Informasi Publik,

(ERINA AYU APRILIA)
Nama jelas dan tanda tangan

Petugas Informasi Publik,

MOH. FAIZI PRATAMA
Nama jelas/tanda tangan/stempel

Keterangan:

- * Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- ** Coret yang tidak perlu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERINA AYU APRILIA
Tempat dan Tanggal Lahir : PANGKALAN BUN, 27 April 1998
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Desa Pulorejo Dk.Puluhan
RT05/RW02 Kec. Winong Kab. Pati
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI PULOREJO 01
2. SD NEGERI WINONG 01
3. SMP ASTRA AGRO LESTARI
4. SMA NEGERI 3 PANGKALAN BUN
5. FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM Angkatan 2016 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Semarang, 30 Agustus 2020

Peneliti



ERINA AYU APRILIA

NIM. 1602036098